

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI KOTA PAREPARE**



OLEH

**RINA ARISKA
NIM: 17.2800.024**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI KOTA PAREPARE**



OLEH

**RINA ARISKA
NIM: 17.2800.024**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Rina Ariska

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2800.024

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B. 1485/In.39.8/PP.00.9/5/2021

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.
NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : An Ras Try Astuti, M.E.
NIP : 19901223 201503 2 004

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Rina Ariska

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2800.024


Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B. 1485/In.39.8/PP.00.9/5/2021

Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H.	(Ketua)	
An Ras Try Astuti, M.E.	(Sekretaris)	
Dr. Syahriyah Semaun, SE., M.M.	(Anggota)	
Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Anggota)	

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP 19730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Karena atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya seluruh umat Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak sekali mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak serta berkah dari Allah SWT sehingga setiap kendala dapat dihadapi. Penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada kedua orang tua Ayahanda tercinta Juhannis dan Ibunda tercinta Rusniaty beserta seluruh keluarga yang telah membesarkan dan merawat dengan kasih sayang, senantiasa memberikan doa, motivasi, semangat, dan dukungan serta membantu penulis dari moral dan materi hingga penulis dapat mencapai perguruan tinggi.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Zainal Said, M.H., selaku pembimbing utama dan Ibu An Ras Try Astuti, M.E., selaku pembimbing kedua yang telah memberikan banyak bimbingan dan bantuan pemikiran selama penulisan skripsi ini. Serta semua pihak yang telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga maupun materi untuk membantu dalam proses penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Bapak Bahtiar, S.Ag.,M.A. selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Abdul Hamid, S.E.,M.M. sebagai penanggung jawab program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.
4. Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah memberikan ilmunya kepada penulis selama dalam masa perkuliahan.
5. Bapak, Ibu dan Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
7. Badan Keuangan Daerah Kota Parepare yang telah bekerja sama dan bersedia memberikan data kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Kepada pihak hotel di Kota Parepare yang sudah bersedia untuk melakukan wawancara serta memberikan data yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Kepada Amriadi yang selalu memberikan waktu dan dukungan kepada penulis dari awal sampai dengan selesainya skripsi ini.

10. Kepada semua teman-teman seperjuangan dalam Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah memberi banyak cerita selama penulis studi di IAIN Parepare.
11. Kepada seluruh pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karna segala keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran membangun dari semua pihak guna untuk menyempurnakan skripsi ini.

Parepare, 3 Desember 2021
Penulis,



Rina Ariska
NIM. 17.2800.024



IAIN
PAREPARE


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rina Ariska
NIM : 17.2800.024
Tempat/Tgl. Lahir : Temmireng, 09 November 1999
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian maupun seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 3 Desember 2021
Penyusun,



Rina Ariska
NIM. 17.2800.024

ABSTRAK

Rina Ariska. *Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Parepare* (dibimbing oleh Zainal Said dan An Ras Try Astuti).

Pajak hotel adalah salah satu bagian dari pajak daerah yang memiliki potensi bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare. Perkembangan industri perhotelan akan berdampak secara langsung pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Parepare untuk lebih menggali pendapatan dari sektor pajak hotel yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pajak hotel terhadap peningkatan PAD Kota Parepare, mengetahui faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan PAD Kota Parepare, dan untuk mengetahui upaya pencapaian hasil pajak hotel terhadap peningkatan PAD Kota Parepare.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan pendekatan fenomenologi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Parepare sudah cukup efektif dalam merealisasikan anggaran penerimaan pajak hotel yang ada selama tahun 2018-2019 dimana jumlah realisasinya sudah mencapai target yang telah ditentukan, terkecuali pada tahun 2020 tidak dapat terealisasikan dikarenakan adanya pandemi *Covid-19*. Hanya saja dalam menggali potensi pajak hotelnya pemerintah Kota Parepare masih belum efektif dikarenakan potensi pajak hotel yang ada jumlahnya sangat besar bila harus dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak hotel hanya sebesar 1.108.908.632 rupiah, sangat jauh dengan potensi penerimaan hasil *survey* sebesar 6.613.978.229 rupiah. Pada tahun 2019 jumlah realisasi penerimaan pajak hotel hanya sebesar 1.364.197.552 dengan jumlah potensi penerimaan sebesar 6.497.191.314 rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah realisasi penerimaan relatif kecil hanya sebesar 776.381.615 rupiah dengan jumlah potensi yang ada yaitu sebesar 6.117.467.628 rupiah.

Kata Kunci: Efektivitas, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR LITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori	12
1. Teori Efektivitas	12
2. Pajak Hotel	23
3. Pendapatan Asli Daerah	27
C. Kerangka Konseptual	30
D. Kerangka Pikir	32

BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Fokus Penelitian	43
D. Jenis dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	44
F. Uji Keabsahan Data	45
G. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Potensi Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare	49
B. Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare	58
C. Upaya Pencapaian Hasil Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare	70
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	IV
BIODATA PENULIS	XXXVIII

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Jenis dan Jumlah Penginapan/Hotel Kota Parepare Tahun 2018-2020	3
1.2	Target Dan Realisasi Pajak Hotel Kota Parepare Tahun 2018-2020	4
4.1	Jumlah dan Jenis Hotel di Kota Parepare tahun 2018-2020	49
4.2	Klasifikasi Hotel di Kota Parepare tahun 2018-2020	49
4.3	Potensi Pajak Hotel Kota Parepare tahun 2018-2020	52
4.4	Perbandingan Potensi Hasil Survey dan Target Pajak Hotel Kota Parepare tahun 2018-2020	53
4.5	Perbandingan Potensi Hasil Survey dengan Realisasi Pajak Hotel Kota Parepare tahun 2018-2020	55
4.6	Target Dan Realisasi Pajak Hotel Kota Parepare Tahun 2018-2020	80

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	32
3.1	Struktur Badan Keuangan Daerah Kota Parepare	42



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	IV
2	Surat Keterangan Wawancara	VIII
3	Hasil Wawancara	XVI
4	Alat Pajak Online	XXIX
5	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2020	XXX
6	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	XXXI
7	Surat Rekomendasi Penelitian	XXXII
8	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	XXXIV
9	Data Hotel di Kota Parepare	XXXV
10	Dokumentasi	XXXVI
11	Biodata Penulis	XXXVIII

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Tsa	ts	te dan sa
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	Ra	r	Er
ز	zai	z	Zet

س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ya
ص	shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf,yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نَي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَات : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

8. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengontrol sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan untuk menggunakan sumber-sumber ekonomi dan keuangan yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Kewenangan tersebut harus dilakukan secara nyata dan bertanggung jawab. Maka untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah daerah sangat perlu melakukan peningkatan terhadap pendapatan asli daerahnya agar mampu membiayai pemerintahannya sendiri.

Seperti yang ada dalam PAD dapat terlihat bagaimana suatu daerah dapat menggali sumber-sumber pendapatan asli daerahnya baik yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan maupun lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.¹

Pendapatan Asli Daerah menjadi suatu indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan

¹Phaureula Artha Wulandari Dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah* (Yogyakarta : Depublish, 2018), h. 23.

pembangunan pemerintahannya sendiri. Dalam mencapai kemakmuran masyarakat, maka pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah-nya, dimana pembangunan dapat dikatakan menjadi salah satu sarana untuk mencapai suatu kesejahteraan.

Pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah.²

Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah pajak hotel. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.³

Sama seperti halnya pemerintah daerah yang ada di kota lain yang berada di Indonesia, Kota Parepare juga merupakan salah satu daerah yang diberikan kewenangan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dalam melaksanakan pembangunan yang diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan segala sumber daya yang terdapat di dalam daerah untuk menunjang kelangsungan dan kemajuannya. Potensi sumber ekonomi di Kota Parepare apabila terus di kembangkan secara langsung nantinya akan mampu meningkatkan kualitas dari daerah itu sendiri

²Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)* (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), h. 2.

³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 20 dan 21,".

sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Salah satunya yaitu dengan cara melakukan peningkatan terhadap pajak daerah.

Kota Parepare yang terletak pada jalur perlintasan transportasi darat maupun transportasi laut yang sekaligus menjadi tanah kelahiran Bapak Presiden RI yang ke-3 Bacharuddin Jusuf Habibie. Posisi Kota Parepare yang strategis menjadikan Kota Parepare sebagai tempat persinggahan bagi arus penumpang yang hendak melakukan perjalanan wisata maupun perjalanan biasa baik menggunakan jalur laut maupun jalur darat. Di Kota Parepare juga banyak terdapat beberapa tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi, mulai dari wisata alam, cagar budaya, hingga Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun yang menjadi salah satu *icon* Kota Parepare, jadi tidak heran apabila di Kota Parepare terdapat banyak hotel yang bisa dikunjungi dan di jadikan sebagai pilihan untuk penginapan.

Tabel 1.1. Jenis dan Jumlah Penginapan/Hotel Kota Parepare Tahun 2018-2020

No	Jenis	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Melati 1	30	29	29
2	Penginapan	4	3	4
	Jumlah	34	32	33

Sumber Data: BKD Kota Parepare⁴

Berdasarkan tabel 1.1. menunjukkan bahwa jenis dan jumlah penginapan/hotel Kota Parepare tahun 2018-2020 terdapat 33 jumlah hotel yang terdaftar sebagai wajib

⁴ Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

pajak hotel, mengingat Kota Parepare merupakan tempat yang strategis sebagai tempat transit bagi para pendatang.

Perkembangan industri perhotelan secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari pajak hotel. Sehingga ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Parepare untuk lebih menggali pendapatan dari sektor pajak hotel yang ada di Kota Parepare.

Tabel 1.2. Target Dan Realisasi Pajak Hotel Kota Parepare Tahun 2018-2020

Tahun Anggaran	Anggaran Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)
2018	1.075.000.000,00	1.108.908.632,00
2019	1.235.000.000,00	1.364.197.552,00
2020	1.500.000.000,00	776.381.615,00

Sumber Data: Kota Parepare Dalam Angka 2018⁵, 2019⁶ dan 2020⁷

Berdasarkan tabel diatas nampak bahwa pajak hotel Kota Parepare tahun 2018-2019 jumlah realisasinya sudah mencapai jumlah yang telah dianggarkan. Namun munculnya pandemi virus *Corona* di wilayah Indonesia pada awal tahun 2020 lalu sehingga menyebabkan Kota Parepare juga terkena dampaknya, yang menyebabkan adanya pembatasan pelaksanaan segala kegiatan prekonomian. Dimana di saat itu pemerintah mengeluarkan pemberlakuan *social distancing*, *physical distancing*, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna untuk mengurangi penyebaran virus *Corona*. Dengan diberlakukannya hal tersebut, tentunya sangat

⁵ Guruh Wahyu Martopo, *Kota Parepare Dalam Angka 2018* (Parepare : BPS Kota Parepare, 2018), h. 333. <https://bit.ly/3ifLjsf> (8 Mei 2021).

⁶ Guruh Wahyu Martopo, *Kota Parepare Dalam Angka 2019* (Parepare : BPS Kota Parepare, 2019), h. 327. <https://bit.ly/3yXSnQq> (8 Mei 2021).

⁷ Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

berdampak pada menurunnya pendapatan prekonomian daerah serta sangat berpengaruh kepada target dan realisasi penerimaan pajak hotel.

Berdasarkan pada tabel tersebut perbandingan realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2018, 2019 dan 2020 saat sedang terjadi pandemi menurun drastis dari tahun sebelumnya dikarenakan dampak dari virus *Corona* yang membuat kurangnya pengunjung yang menggunakan jasa penginapan. Sehingga penurunan penerimaan realisasi pajak hotel dalam rentang waktu tahun 2018-2020 tentunya berpengaruh terhadap efektivitas dalam pemungutan pajak hotel.

Sesuai dengan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana potensi pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare?
2. Faktor apa yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare?
3. Bagaimana upaya pencapaian hasil pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang tertera diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui potensi pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare.
3. Untuk mengetahui upaya pencapaian hasil pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian pasti akan memberikan suatu kegunaan, baik itu secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi ilmu ekonomi tentang efektivitas pajak hotel bagi peningkatan pendapatan asli daerah. Dan juga diharapkan mampu memberikan wawasan dan referensi bagi para peneliti selanjutnya yang nantinya membahas permasalahan sejenis.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan peneliti terkait Pajak Hotel, serta mengetahui bagaimana cara mengukur efektivitas dari pajak hotel.

b. Bagi Pemerintah Daerah (Badan Keuangan Daerah) Kota Parepare

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai acuan dalam membuat setiap kebijakan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya pada penerimaan Pajak Hotel.

c. Bagi pembaca atau pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan serta dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Kustanti Dian Puspitasari pada tahun 2010 dengan judul “Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Semarang Tahun 2007-2009”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan efektivitas pajak hotel yang membandingkan realisasi dan potensi pajak, menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel di Kota Semarang selama tahun 2007 hingga 2009 terus menurun tiap tahunnya. Efektivitas pajak hotel atas losmen/kost dan gedung pertemuan tidak bisa dihitung karena tidak diketahui potensinya. Hotel yang efektivitas pajaknya menurun berarti realisasi pajaknya lebih kecil dibanding potensinya, hal ini disebabkan tingkat hunian hotel tidak bisa mencapai 45% sesuai apa yang telah ditetapkan oleh PHRI. Sedangkan hotel yang efektivitas pajaknya meningkat, hotel tersebut realisasi pajaknya lebih besar dibanding potensi pajak yang ditetapkan. Sedangkan untuk kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tahun 2007-2009 semakin menurun dari tahun ke tahun, menandakan kontribusi pajak daerah selain pajak hotel, meningkat lebih progresif tiap tahunnya dan menyumbang kontribusi lebih besar dibanding pajak hotel. Begitupula yang terjadi dengan kontribusi pajak hotel terhadap PAD yang menurun tiap tahunnya, menandakan ada sumber penerimaan lain yang menyumbang kontribusi lebih banyak terhadap PAD.⁸

⁸ Kustanti Dian Puspitasari, “Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Semarang Tahun 2007-2009” (Skripsi Sarjana; Jurusan Akuntansi: Semarang, 2010), h. 64-65.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan PAD. Namun perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu skripsi ini mengukur efektivitas pajak hotel dengan cara membandingkan realisasi pajak hotel dengan potensi pajak hotel, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis mengukur efektivitas pajak hotel dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan sasaran, pendekatan sumber, dan pendekatan proses. Perbedaan selanjutnya yaitu pada penelitian ini mengkaji mengenai efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD tahun 2007-2009 dengan berlokasikan di Kota Semarang, sedangkan penulis hanya berfokus kepada efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap PAD tahun 2018-2020 dan berlokasikan di Kota Parepare.

Penelitian yang dilakukan oleh Irwan Syah tahun 2014 dengan judul “Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan hasil penelitiannya menunjukkan efektivitas penerimaan pajak hotel secara keseluruhan pada tahun 2009 hingga 2013 sudah termasuk efektif. Sedangkan kontribusi pajak hotel terhadap PAD mengalami fluktuasi selama tahun 2009 hingga 2013, dan mendapatkan rata-rata persentase sebesar 1,76% yang berarti pajak hotel masih kurang berkontribusi terhadap PAD, menandakan sumber penerimaan lain dapat menyumbang kontribusi lebih banyak terhadap PAD.⁹

⁹ Irwan Syah, “Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah” (Jurnal Of Accounting 3, No. 3, 2014), h. 10.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan PAD. Sedangkan yang menjadi perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini menggunakan rasio antara realisasi dan potensi untuk menentukan ukuran efektivitas, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis mengukur efektivitas pajak hotel dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan sasaran, pendekatan sumber, dan pendekatan proses. Perbedaan selanjutnya yaitu pada penelitian ini mengkaji mengenai efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD tahun 2009-2013 serta berlokasi di Kota Semarang, sedangkan penulis hanya berfokus kepada efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap PAD tahun 2018-2020 dengan berlokasi di Kota Parepare.

Penelitian yang dilakukan oleh Faustina Kornelia Mada Seda tahun 2018 dengan judul “Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta”, dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Yogyakarta pada tahun 2012-2016 berkisar antara 16,44% hingga 21,25%. Kontribusi pajak hotel terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2014 dimana pajak hotel mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 17,79% menjadi 17,15%. Rata-rata kontribusi pajak hotel selama tahun 2012-2016 18,156% yang berarti kurang kontribusi. Dan pada efektivitas pajak hotel Kota Yogyakarta pada tahun 2012-2016 berkisar antara 90,30% hingga 110%. Pada tahun 2012 dan 2014, efektivitas pajak hotel diatas 90% yang tergolong efektif, sedangkan pada tahun 2013,2015, dan 2016 efektivitas pajak hotel diatas 100% yang tergolong sangat

efektif. Rata-rata efektivitas pajak hotel selama tahun 2012-2016 adalah 100,306% yang berarti sangat efektif.¹⁰

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan PAD. Sedangkan yang menjadi perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini mengukur efektivitas pajak hotel dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak hotel dengan target penerimaan pajak hotel, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis mengukur efektivitas pajak hotel dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan sasaran, pendekatan sumber, dan pendekatan proses. Perbedaan selanjutnya yaitu pada penelitian ini mengkaji mengenai kontribusi dan efektivitas pajak hotel terhadap PAD tahun 2012-2016 yang berlokasi di Kota Yogyakarta, sedangkan penulis hanya berfokus kepada efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap PAD tahun 2018-2020 dengan berlokasi di Kota Parepare.

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa tahun 2018 dengan judul “Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros”, dengan jenis penelitian kuantitatif dengan hasil penelitiannya menunjukkan kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros tahun anggaran 2011-2016 masih tergolong rendah dikarenakan kurangnya jumlah unit hotel yang ada di Kabupaten Maros dan jenis hotel yang hanya berbintang 1 dan 2 saja. Sedangkan dari hasil analisis kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah

¹⁰ Faustina Kornelia Mada Seda, “Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta” (Skripsi Sarjana; Program Studi Akuntansi: Yogyakarta, 2018), h. 71.

(PAD) Kabupaten Maros tahun anggaran 2011-2016 dilihat secara keseluruhan selama enam tahun ini rata-rata kontribusi yang diberikan pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah dikategorikan sangat mempunyai kontribusi.¹¹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Namun perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu skripsi ini mengkaji mengenai kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan analisis kontribusi dengan membandingkan pajak hotel dengan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis mengukur efektivitas pajak hotel dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan sasaran, pendekatan sumber, dan pendekatan proses. Perbedaan selanjutnya yaitu pada penelitian ini mengkaji mengenai kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah tahun 2011-2016 dan berlokasi di Kabupaten Maros, sedangkan penulis berfokus kepada efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2018-2020 dengan berlokasi di Kota Parepare.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektifitas adalah perbandingan antara realisasi suatu pendapatan dengan target yang ditetapkan. Dengan kata lain efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program kerja dengan target yang ditetapkan, juga bisa dikatakan merupakan

¹¹ Annisa, "Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros" (Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Ekonomi: Makassar, 2018, h. 73.

perbandingan antara *outcome* dengan *input*. Outcome adalah tujuan atau target yang ditetapkan.¹²

Sesuai dengan pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan inti penting dalam mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dalam setiap kegiatan, yang merupakan suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan dengan cara-cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai nantinya. Semakin banyak suatu rencana yang berhasil tercapai maka suatu kegiatan dinilai semakin efektif. Begitupun sebaliknya, semakin sedikit rencana yang berhasil tercapai, maka suatu kegiatan tersebut juga dianggap tidak efektif.

Efektivitas dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan saran yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil memuaskan.¹³

Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak terutama penerimaan pajak hotel, maka efektivitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak hotel berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu.

Devas mengemukakan bahwa efektivitas menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak yang meliputi penentuan wajib pajak, penetapan nilai kena pajak, pemungutan pajak, penegakan sistem pajak, dan pembukuan penerimaan.

¹² Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Salemba Empat, 2004), h. 75.

¹³ Martoyo Susilo, *Sistem Pengadilan Manajemen* (Yogyakarta: Salemba Empat, 1998), h. 105.

1) Menentukan Wajib Pajak

Menentukan wajib pajak dengan menggunakan prosedur yang dapat menyulitkan wajib pajak dalam menyembunyikan utangnya. Hal ini dapat dilakukan bila pembayaran pajak bersifat otomatis.

2) Menerapkan Nilai Pajak Terutang

Nilai pajak terutang harus ditentukan dengan cermat. Hal ini melibatkan wajib pajak atau petugas pajak dalam menentukan nilai sesungguhnya dari objek pajak dan menentuka tarif pajak yang benar. Semakin besar wewenang petugas pajak dalam menentukan pajak terutang semakin besar pula kesempatan untuk melakukan perundingan. Kerjasama ini tidak dapat dihilangkan sama sekali tetapi dapat diminimalisir dengan cara memisahkan fungsi penetapan pajak terutang dengan fungsi pemungutan pajak.

3) Memungut Pajak

Memungut pajak terutang pada waktunya dapat lebih mudah apabila pembayaran bersifat otomatis. Misalnya orang membeli karcis nonton bioskop maka dalam pembayaran karcis tersebut sudah dikenai pajak. Selain pemungutan pajak secara otomatis diperlukan juga peraturan dan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak yang belum membayar pajak terutangnya.

4) Pemeriksaan Kelalaian Pajak

Untuk mengetahui wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajaknya diperlukan sistem pencatatan yang baik, sehingga kelalaian

pembayaran pajak dapat diketahui. Sistem ini harus dilengkapi dengan prosedur untuk menegakan pajak dan harus sungguh-sungguh dijalankan.

5) Prosedur Pembukuan yang Baik

Prosedur pembukuan yang baik dibutuhkan agar semua pajak yang telah terpungut petugas benar-benar dibukukan dan masuk dalam rekening pemerintah. Untuk itu diperlukan langkah-langkah untuk mencegah kehilangan atau pencurian hasil pajak, pembukuan yang cermat, pemeriksaan silang oleh berbagai petugas dan sistem pengawasan keuangan.¹⁴

Efektivitas bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya dan menentukan apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. Secara rinci menurut Abdul Halim dan Theresia Damayanti tujuan pelaksanaan audit efektivitas adalah dalam rangka :

- 1) Menilai tujuan program, baik yang baru maupun yang sudah berjalan, apakah sudah memadai dan tepat.
- 2) Menentukan tingkat pencapaian hasil suatu program yang diinginkan.
- 3) Menilai efektivitas program dan unsur-unsur program secara terpisah.
- 4) Mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan program yang mungkin dapat memberikan hasil yang lebih baik dengan biaya yang rendah.

¹⁴ Devas Nick, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1989), h.144-145.

- 5) Menentukan apakah program saling melengkapi, tumpang tindih atau bertentangan dengan program lain.
- 6) Mengidentifikasi cara untuk dapat melaksanakan program tersebut dengan baik.
- 7) Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk program tersebut.
- 8) Menilai apakah sistem pengendalian manajemen sudah cukup memadai untuk mengukur, melaporkan dan memantau efektivitas program.
- 9) Menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan mengenai efektivitas program.¹⁵

Keefektivan merupakan hal yang harus terpenuhi dalam organisasi dan audit dapat menjadi suatu penunjang efektivitas program di dalamnya. Dengan melakukan pelaksanaan audit efektivitas dapat membantu suatu organisasi untuk mengetahui kekuatan serta kelemahan program dan menindaklanjuti segala aktivitas yang tidak sesuai dengan program, agar dapat berjalan lebih baik apabila ada temuan yang perlu diperbaiki.

b. Pendekatan Efektivitas

Hari Lubis dan Martani Huseini menyatakan efektivitas sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Lebih lanjut, Hari Lubis dan Martani Huseini, menyebutkan tiga pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas organisasi, yaitu:

¹⁵ Niken Indriani, “Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2007-2009” (Skripsi Sarjana; Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan: Surakarta, 2010), h. 31.

1) Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan ini mengukur efektivitas dari *input*. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya, dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan output yang dihasilkan juga dilemparnya pada lingkungannya. Sementara itu sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.¹⁶

Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program usaha dengan lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan. Dalam pendekatan ini, sumber daya memiliki peranan yang sangat penting dalam kelangsungan suatu kegiatan. Jenis sumber daya dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber sarana yang tersedia. Seperti halnya sumber daya manusia yang merupakan salah satu sumber terpenting dalam keberlangsungan suatu kegiatan karena memiliki peranan mendasar sebagai pengelola *input* dan memproses segala sumber daya masukan menjadi suatu output yang dihasilkan, karna tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas maka akan sulit bagi organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya. Disamping adanya sumber daya

¹⁶ Hari Lubis dan Martani Huseini, *Efektivitas Pelayanan Publik* (Jakarta: Pustaka Binaman Presindo, 2007), h. 55.

manusia diperlukan juga sumber sarana sebagai peralatan atau perlengkapan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan dalam mencapai tujuan.

2) Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan ini melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

3) Pendekatan Sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini berpusat pada *output*, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana. Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi¹⁷

¹⁷ Hari Lubis dan Martani Huseini, *Efektivitas Pelayanan Publik* (Jakarta: Pustaka Binaman Presindo, 2007), h. 55.

Sesuai dengan penjelasan mengenai pendekatan sasaran diatas dapat diambil contoh yaitu apabila suatu pekerjaan mempunyai sebuah target untuk menyelesaikan penjualan barang dalam waktu satu minggu, dan barang tersebut terjual habis dalam waktu satu minggu, maka pekerjaan tersebut dapat dikatakan efektif. Atau dapat dikatakan pendekatan ini melihat atau lebih mengacu kepada hasil yang telah dicapai oleh suatu organisasi.

Berdasarkan ketiga pendekatan yang digunakan terhadap pengukuran efektivitas diatas, maka dapat dikatakan bahwa efektivitas dapat diukur apabila sudah terdapat hasil atau suatu pencapaian nyata dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan. Ukuran efektivitas merupakan suatu standar yang digunakan untuk mengukur efektivitas yang menunjukkan sejauh mana suatu organisasi dapat melakukan kegiatan dengan baik sehingga semua target beserta tujuan dapat tercapai dengan baik.

Efektivitas juga diukur melalui kemampuan setiap orang maupun organisasi dalam mewujudkan setiap tujuan yang telah ditetapkan dengan proses yang baik sesuai dengan apa yang telah ditargetkan sebelumnya, karena suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan apa yang telah dikehendaki.

c. Indikator Efektivitas

Berdasarkan buku Sujadi F.X disebutkan bahwa mencapai efektivitas dan efisiensi kerja haruslah dipenuhi syarat-syarat ataupun unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Berhasil guna, yaitu untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam artian target tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- 2) Ekonomis, ialah untuk menyebutkan bahwa didalam usaha pencapaian efektif itu maka biaya, tenaga kerja material, peralatan, waktu, ruangan dan lain sebagainya telah dipergunakan dengan secepatnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan tidak adanya pemborosan serta penyelewengan.
- 3) Pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab, yakni untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat-tepatnya haruslah dilaksanakan dengan bertanggung jawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- 4) Pembagian kerja yang nyata, yaitu pelaksanaan kerja dibagi berdasarkan beban kerja, kemampuan kerja dan waktu yang tersedia.
- 5) Rasionalitas, wewenang, dan tanggung jawab artinya wewenang haruslah seimbang dengan tanggung jawab dan harus dihindari dengan adanya dominasi oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.
- 6) Prosedur kerja yang praktis, yaitu untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja yang praktis, maka target efektif dan ekonomis, pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggung jawabkan serta pelayanan kerja yang memuaskan tersebut hanyalah kegiatan operasional yang dapat dilaksanakan dengan lancar.
- 7) Akuntabilitas, yaitu untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja dapat dipertanggung jawabkan dan diperkuat dengan adanya laporan keuangan

berkala periode yang telah diaudit untuk lembaga auditor independen yang terakreditasi dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat umum bersifat transparan.¹⁸

Kriteria atau ukuran efektivitas menurut Agung Kurniawan yang mengutip pendapat dari James L. Gibson dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik*, yaitu:

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini ditujukan supaya karyawan atau pekerja dalam melaksanakan tugasnya dapat mencapai target dan sasaran yang terarah sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, merupakan penentuan cara, jalan atau upaya yang harus dilakukan dalam mencapai semua tujuan yang sudah ditetapkan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. Seperti penentuan wawasan waktu, dampak dan pemusatan upaya.
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan yang sudah dirumuskan tersebut harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- 4) Perencanaan yang matang, diperlukan untuk pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh organisasi untuk mengembangkan program atau kegiatan dimasa yang akan datang.

¹⁸ Sujadi F. X, *Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen* (Jakarta: CV Masagung, 1990), Cet Ke-3, h. 13.

- 5) Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tetap sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana, sarana dan prasarana dibutuhkan untuk menunjang proses dalam pelaksanaan suatu program agar berjalan dengan efektif.
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, apabila suatu program tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak dapat mencapai tujuannya.
- 8) Sistem pengawasan dan pengendalian, pengawasan ini diperlukan untuk mengatur dan mencegah kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.¹⁹

Menurut pendapat Tampubolon yang dikutip Ismail Nawawi dalam bukunya *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja*, menyebutkan kriteria efektivitas organisasi sebagai berikut :

- 1) Produksi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran keluaran utama organisasi. Ukuran produksi mencakup keuntungan, penjualan, pangsa pasar, dokumen yang diproses, rekanan yang dilayani dan sebagainya.
- 2) Efisiensi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi.

¹⁹ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005), h. 107.

- 3) Kepuasan sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan atau anggotanya.
- 4) Keadaptasian sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada tanggapan organisasi terhadap perubahan eksternal dan internal.
- 5) Kelangsungan hidup sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada tanggung jawab organisasi atau perusahaan dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang.²⁰

Berdasarkan semua kriteria atau ukuran efektivitas diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan yang berdasar kepada standar yang berlaku menandakan perusahaan tersebut telah memperhatikan efektivitas operasionalnya.

2. Pajak Hotel

a. Pengertian Pajak Hotel

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.²¹ Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos yang jumlah kamar lebih dar 10 kamar.²² Pendapat lain juga menyatakan bahwa hotel

²⁰ Ismail Nawawi Uha, *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja* (Jakarta: VIV Press, 2012), h. 196.

²¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 20 dan 21”.

²² Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 28.

adalah perusahaan jangka pendek yang menawarkan akomodasi berbayar, fasilitas yang tersedia berkisar dari kamar kecil dengan kasur berkualitas sedang hingga tempat tidur yang lebih besar dan berkualitas lebih tinggi.²³

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 Tahun 2010, Pajak Hotel adalah pengenaan (pemungutan) pajak terhadap setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran.²⁴ Maka dari itu pemerintah daerah berhak untuk mengenakan pungutan pajak kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu wujud bakti kenegaraan yang memberikan manfaat untuk membiayai pembangunan daerah. Seorang pemimpin dapat mewajibkan kepada masyarakatnya untuk membayar pajak, dan sebagai masyarakat kita harus menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa'/4: 59.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.²⁵

b. Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya

²³ Shana and Rohit Bhat, "A Study on the Problems of Goods and Services Tax on Hotel Industry in Mysore District" (Journal Of Business and Management, 2018), h. 49.

²⁴ Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 Tahun 2010.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terejemahannya* (Jakarta: Darus Sunnah, 2016).

memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagai mana dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Dengan kata lain otoritas pajak memiliki hak untuk memeriksa objek pajak apapun, terlepas dari lokasi, pembuatan, penyimpanan, perdagangan, dan tempat atau wilayah lain yang digunakan oleh wajib pajak untuk mendapatkan penghasilan.²⁶

Adapun yang tidak termasuk objek Pajak Hotel adalah sebagai berikut:

- 1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- 2) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
- 3) Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- 4) Jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
- 5) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.²⁷

c. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan, wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, dimana konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung)

²⁶ E.N. Yalunina, *et al.*, eds., *Tax Portfolio Optimization of the Hotel Business Entity Based on Tax Control Criteria* (Russia: EDP Sciences, 2020).

²⁷ Dam as Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Malang: UB Press, 2017), h. 155-156.

pajak sementara orang pribadi atau badan, yang mengusahakan hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.²⁸

d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya di bayar pada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif pajak hotel ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Sehingga, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya selama tidak melebihi tarif yang maksimal yang sudah ditetapkan Undang-Undang.²⁹ Karena pajak, biaya, dan kewajiban merupakan aspek penting karena dampaknya terhadap kinerja perusahaan dan pemerintah. Bagi pemerintah, mereka berarti instrumen kebijakan fiskal karena berkontribusi dalam memastikan pendapatan anggaran.³⁰

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari

²⁸ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Malang: UB Press, 2017), h. 157.

²⁹ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Malang: UB Press, 2017), h. 158.

³⁰

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.³¹

PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah semata-mata ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Artinya, semakin besar dana PAD yang diperoleh oleh daerah akan sebanding dengan laju pembangunan di daerah tersebut.³²

Maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang berasal dari daerah berdasarkan pengelolaan sumber-sumber yang dimiliki oleh daerah tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah

1) Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah).

2) Retribusi Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 retribusi daerah atau yang disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa

³¹ Phaureula Artha Wulandari Dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah* (Yogyakarta : Depublish, 2018), h. 23.

³² Muhammad Safar Nasir, "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah," (*Universitas Ahmad Dahlan 2*, No. 1, 2019), h. 30-45.

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Orang Pribadi atau Badan.³³

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN.
- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut :

- a) Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah

³³ Phaureula Artha Wulandari Dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah* (Yogyakarta : Deepublish, 2018), h. 24.

- e) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah
- f) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h) Pendapatan denda pajak
- i) Pendapatan denda retribusi
- j) Pendapatan hasil eksekusi atau jaminan
- k) Pendapatan dari pengembalian
- l) Fasilitas social dan umum
- m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan³⁴

Kemampuan daerah dalam menjalankan otonominya sangat tergantung dari sumber-sumber Pendapatan Asli daerah. Berdasarkan berbagai macam sumber Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan keuangan yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Karena agar pembangunan dapat berjalan secara stabil, maka sumber-sumber pendapatan daerah menjadi hal yang utama dalam meningkatkan perkembangan suatu daerah.

c. Kendala Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Akan tetapi sampai saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah, antara lain :

³⁴ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Salemba : Salemba Empat, 2008), h. 98.

- a) Tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan fiscal gap (kesenjangan fiskal).
- b) Kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat direspon secara negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah.
- c) Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum.
- d) Berkurangnya dana bantuan dari pusat (Dana Alokasi Umum dari pusat yang tidak mencukupi).
- e) Belum diketahui potensi PAD yang mendekati kondisi riil.³⁵

C. Kerangka Konseptual

Judul dari penelitian ini adalah “Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Parepare”. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak menimbulkan suatu kesalah pahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan maksud dari sub judul sebagai berikut:

1. Efektifitas adalah tingkat pencapaian hasil program kerja dengan target yang ditetapkan.³⁶
2. Pajak Hotel adalah pengenaan (pemungutan) pajak terhadap setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran.³⁷

³⁵ Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis, *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi* (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2012), h. 135

³⁶ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Salemba Empat, 2004), h. 75.

³⁷ Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 Tahun 2010.

3. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku.³⁸
4. Kota Parepare adalah sebuah Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang terbagi menjadi empat Kecamatan yaitu Kecamatan Bacukiki Barat meliputi enam Kelurahan, yakni Kelurahan Bumi Harapan, Cappa Galung, Kampung Baru, Sumpang Minangae, Tiro Sompe dan Lumpue. Kecamatan Bacukiki meliputi empat Kelurahan yakni Kelurahan Lemoe, Lompoe, Watang Bacukiki dan Galung Maloang. Kecamatan Ujung meliputi lima Kelurahan yakni Kelurahan Mallusetasi, Labukkang, Lapadde, Ujung Bulu dan Ujung Sabbang. Kecamatan Soreang meliputi tujuh Kelurahan yakni Kelurahan Bukit Harapan, Bukit Indah, Kampung Pisang, Lakessi, Ujung Baru, Ujung Lare dan Watang Soreang.³⁹

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Parepare merupakan tingkat keberhasilan penerimaan pajak hotel dalam mencapai target atau sasaran yang telah ditetapkan, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan per-Undang-Undangan yang berlaku. Semakin banyak sasaran yang berhasil tercapai, semakin efektif pula peranan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Parepare.

³⁸ Phaureula Artha Wulandari Dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah* (Yogyakarta : Depublish, 2018), h. 23.


³⁹ Taufan Pawe, *Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018* (Parepare : 2008), h. 1. <https://bit.ly/34WxQy1> (7 Mei 2021).

D. Kerangka Pikir

Pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya guna untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber-sumber ekonomi dan keuangan yang bersumber dari daerahnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai pemerintahannya sendiri salah satunya dengan cara meningkatkan hasil pajak daerah melalui sektor pajak hotel.

Ukuran keberhasilan pemungutan pajak hotel adalah dengan cara melihat dari beberapa pendekatan yaitu pendekatan sasaran, pendekatan sumber dan pendekatan proses untuk melihat sejauh mana efektivitas pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:



Gambar. 2.1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan *fenomenologis*. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Metode deskriptif bisa mendeskripsikan suatu keadaan saja, tetapi bisa juga mendeskripsikan keadaan dalam tahapan-tahapan perkembangannya.⁴⁰ Sedangkan dalam pendekatan *fenomenologis* peneliti berusaha memahami arti daripada suatu peristiwa/fenomena dan kaitan-kaitannya dengan orang-orang dalam situasi-situasi tertentu.⁴¹ Peneliti dalam hal ini mencari makna berdasarkan interpretasi yang diberikan oleh subyek- subyek yang terlibat tetapi tidak mengabaikan kebenaran yang ada diluar dirinya.

Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini berusaha untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan PAD di Kota Parepare tahun 2018-2020.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, alamat Jl. Veteran No.25, Kecamatan Mallusetasi, Kelurahan Ujung, Kota Parepare. Adapun proses penelitian dilakukan ± 1 bulan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

⁴⁰ Asep Saepul Hamdi dan E. Bahrudin, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 5.

⁴¹ Wawan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan* (Bandung: Nilacakra, 2018), h. 29.

1. Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 73 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah, yang merupakan unsur penunjang urusan keuangan yang menjadi kewenangan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

a. Visi dan Misi Lembaga

Sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Parepare, maka perwujudan Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, selaras dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Parepare terpilih. Visi Dan Misi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare harus mencerminkan dan mengimplementasikan visi dan misi Kota parepare serta platform politik Pemerintah Daerah, dengan kata lain merupakan penjabaran dari agenda-agenda yang ditawarkan Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat.

Sebagai bentuk penjabaran visi dan misi Kota Parepare, maka Badan Keuangan Daerah Kota Parepare telah merumuskan Visi yaitu:

1) Visi

Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel”

Adapun penjelasan dari visi Badan Keuangan Daerah di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Pendapatan Daerah, adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang diperoleh daerah melalui sumber-sumber yang telah ditetapkan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b) Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, yang berarti keseluruhan dari rangkaian kegiatan yang ada di Badan Keuangan Daerah baik dalam pengelolaan kegiatan administrasi keuangan dan aset serta pemberian pelayanan dalam rangka peningkatan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.
- c) Efektif, mengandung arti dapat mencapai tujuan yang maksimal secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat untuk mencapai hasil yang maksimal, dimana sebagai lembaga teknis pendapatan daerah senantiasa diberi patokan penerimaan yang tepat waktu dan tepat jumlah.
- d) Efisien, berarti mengandung biaya tenaga dan waktu secara minimal dengan hasil yang maksimal yang artinya bahwa Badan Keuangan Daerah diharapkan mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, berdaya guna, tepat guna dan tepat sasaran

dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin dalam mencapai hasil yang optimum atau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai koordinator pengelolaan pendapatan daerah.

- e) Transparan, bermakna bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Keuangan Daerah senantiasa menerapkan prinsip keterbukaan baik bagi petugas maupun wajib pajak dan retribusi untuk mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Selain itu dengan memberikan informasi yang terbuka menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah yang pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antar instansi terkait, pemerintah daerah dan masyarakat.
- f) Akuntabel, mengandung arti bahwa pengelolaan keuangan daerah serta sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah dapat dipertanggungjawabkan secara legas formal.

Di samping itu visi juga harus dirumuskan suatu misi yang diemban oleh suatu organisasi/instansi untuk mengarahkan kegiatan organisasi/instansi tersebut agar tetap dapat mengikuti perkembangan dan perubahan zaman. Dengan adanya misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan, maka organisasi/instansi dapat mengkoordinasikan segala tindakan, kegiatan dan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencapai

visi organisasi. Adapun misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Parepare adalah:

2) Misi

- a) meningkatkan dan mengelolah pendapatan daerah secara transparan dan akuntabel;
- b) mengembangkan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif dalam rangka terciptanya akuntabilitas keuangan daerah;
- c) meningkatkan pengelolaan aset daerah secara profesional dan akuntabel;
- d) menyelenggarakan penatausahaan perkantoran yang tertib;
- e) meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam bidang penndapatan, keuangan dan aset daerah.

Adapun misi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dapat diuraikan sebagai berikut:

MISI 1 : Meningkatkan Dan Mengelolah Pendapatan Daerah Secara Transparan Dan Akuntabel

Bermakna bahwa Badan Keuangan Daerah senantiasa secara aktif berusaha mengoptimalkan serta mengelolah sumber-sumber pendapatan daerah, baik pendapatan asli daerah maupu sumber-sumber pendapatan daerah lainnya yang sah, secara transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan erundang-undangan yang berlaku.

MISI 2 : Mengembangkan Sistem Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efisien Dan Efektif Dalam Rangka Terciptanya Akuntabilitas Keuangan Daerah

Dalam upaya menciptakan akuntabilitas keuangan daerah, maka manajemen pengelolaan keuangan daerah haruslah diterapkan secara konsisten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu diperlukan adanya sebuah sistem dalam pengelolaannya. Ini merupakan suatu misi yang diemban Badan Keuangan Daerah dalam upaya mencapai visi organisasinya.

MISI 3 : Meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah Secara Profesional Dan Akuntabel

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu tugas pokok Badan Keuangan Daerah yang menuntut profesionalisme yang tinggi serta akuntabilitas di dalamnya, sehingga perlu meningkatkan nilai-nilai profesionalisme dalam pengelolaannya yang dapat dipertanggungjawabkan.

MISI 4 : Menyelenggarakan Penatausahaan Perkantoran Yang Tertib Administrasi

Bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Keuangan Daerah dituntut untuk melaksanakan tata laksana administrasi yang tertib sesuai prosedur yang digariskan. Peranan penatalaksanaan administrasi menempati posisi yang sangat vital karena menyangkut prosedur kedinasan dalam menjalankan fungsi sebagai organisasi pemerintah.

MISI 5 : Meningkatkan Kapasitas Dan Profesionalisme Aparatur Dalam Bidang Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah

Dalam upaya mencapai visi Badan Keuangan Daerah, dibutuhkan aparatur yang mampu memahami, menguasai, serta melaksanakan tugas dan fungsinya dengan

profesionalisme yang tinggi, agar dapat tercipta kondisi kerja yang produktif dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan, yakni dalam bidang pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah.

b. Struktur Organisasi

Struktur susunan organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 terdiri atas:

1) Kepala Badan

Tugas: Membantu Walikota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2) Sekretaris

Tugas: Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.

Membawakan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:

- a) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
- b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c) Sub Bagian pelaporan dan Evaluasi

3) Bidang Pendapatan

Tugas: Melakukan pendataan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penetapan potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah, dan perimbangan serta pendapatan lain-lain yang sah.

Membawakan 3 (tiga) Sub Bidang terdiri dari:

- a) Sub Bidang pendapatan dan Pendaftaran
 - b) Sub Bidang pemeriksaan
 - c) Sub Bidang penetapan
- 4) Bidang Penagihan

Tugas: Melaksanakan penagihan terhadap pajak dan retribusi daerah, penyelesaian keberatan, sengketa serta melaksanakan pembukuan dan pelaporan realisasi pajak dan retribusi daerah sesuai dengan kewenangan.

Membawakan 3 (tiga) Sub Bidang terdiri dari:

- a) Sub Bidang penagihan Pajak dan Retribusi Daerah
 - b) Sub Bidang Penyelesaian Keberatan
 - c) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
- 5) Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Tugas: Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, memonitoring, dan mengevaluasi laporan keuangan dan penatausahaan keuangan.

Membawakan 3 (tiga) Sub Bidang terdiri dari:

- a) Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Laporan
- b) Sub Bidang Pelaporan Keuangan
- c) Sub Bidang Penatausahaan Keuangan

- 6) Bidang Anggaran

Tugas: Merencanakan, mengkoordinasi, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang perencanaan anggaran, bidang penyusunan anggaran serta bidang administrasi anggaran.

Membawakan 3 (tiga) Sub Bidang terdiri dari:

- a) Sub Bidang Perencanaan Anggaran
 - b) Sub Bidang Penyusunan Anggaran
 - c) Sub Bidang Administrasi Anggaran
- 7) Bidang Perbendaharaan

Tugas: Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang non gaji, bidang belanja gaji serta bidang pengelolaan kas daerah.

Membawakan 3 (tiga) Sub Bidang terdiri dari:

- a) Sub Bidang Nol Gaji
 - b) Sub Bidang Gaji
 - c) Sub Bidang pengelolaan Daerah
- 8) Bidang Aset

Tugas: Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang administrasi aset, bidang pengamanan aset dan bidang penilaian aset.

Membawakan 3 (tiga) Sub Bidang terdiri dari::

- a) Sub Bidang Investarisasi Aset
 - b) Sub Bidang Perencanaan dan Distribusi
 - c) Sub Bidang Pengawasan dan Penghapusan Aset
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas: Melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
 NOMOR : 73 TAHUN 2016
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2016



Gambar. 3.1. Struktur Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Parepare tahun 2018-2020.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung atau pihak pertama. Data ini dikumpulkan peneliti secara khusus bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sifat dari sumbernya merupakan hasil

observasi terhadap kejadian, kegiatan, maupun hasil pengujian.⁴² Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada pihak hotel dan pihak Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas dari penerimaan pajak hotel.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain, dalam hal ini data sekunder diperoleh dari :

- a. Kepustakaan (Buku-buku, skripsi)
- b. Internet (Jurnal, artikel)
- c. Dokumen-dokumen Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.⁴³ Adapun objek yang menjadi fokus observasi adalah Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.

⁴² Arfan Ikhsan, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h.65.

⁴³ Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS* (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.134.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁴⁴ Yang menjadi objek wawancara yaitu pihak hotel, Kepala Bidang beserta para staf-staf pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.⁴⁵ Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang berupa catatan, buku, surat, koran, majalah, dan lain-lain.

F. Uji Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah, maka perlu dilakukan uji keabsahan data. Uji keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas (*credibility*). Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam

⁴⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 372.

⁴⁵ Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.130.

penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*.⁴⁶

Uji kredibilitas yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi, yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang bersangkutan. Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan sumber, yaitu yang mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan data dari beragam sumber yang tersedia, karena data yang sejenis akan lebih mantap kebenarannya apabila digali dari sumber yang berbeda.⁴⁷ Misalnya peneliti melakukan perbandingan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data adalah pegangan bagi peneliti, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari selesai pengumpulan data.⁴⁸

⁴⁶ Endang Widi Winarni, *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D* (Cet. 1; Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h.179.

⁴⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014), h.115-116.

⁴⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 336.

Analisis data model interaktif, dikemukakan oleh Miles & Huberman. Analisis data model interaktif ini memiliki tiga komponen, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi Data

Komponen pertama dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data. Dalam reduksi data peneliti melakukan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstraksian dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penggalan data lapangan. Proses reduksi ini dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian masih berlangsung, dan pelaksanaannya dimulai sejak peneliti memilih kasus yang akan dikaji.

Pada dasarnya proses reduksi data merupakan langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat fokus, dengan membuang hal-hal yang kurang penting, dan mengorganisasikan serta mengatur data sedemikian rupa sehingga narasi sajian data dapat dipahami dengan baik dan mengarah pada simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁹

Dapat disimpulkan bahwa reduksi data dilakukan dengan cara memilih setiap data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian akan diolah menjadi data yang lebih bermakna.

⁴⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014), h. 175.

2. Penyajian Data

Komponen kedua dalam analisis data kualitatif adalah penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik simpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data ini merupakan suatu rakitan organisasi informasi, dalam bentuk deskripsi dan narasi yang lengkap, yang disusun berdasarkan pokok-pokok temuan yang terdapat dalam reduksi data, dan disajikan menggunakan bahasa peneliti yang logis, dan sistematis, sehingga mudah dipahami.

3. Penarikan Simpulan/Verifikasi

Penerikan simpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Penarikan simpulan ini hanyalah salah satu kegiatan dalam konfigurasi yang utuh. Simpulan perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung agar dapat dipertanggung jawabkan. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenarannya dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.

Proses verifikasi terhadap simpulan sementara dapat dilakukan dengan pengulangan langkah penelitian, yaitu dengan menelusuri kembali semua langkah penelitian yang telah dilakukan, meliputi pemeriksaan data yang terkumpul dari lapangan, reduksi yang dibuat berdasarkan catatan lapangan, dan simpulan sementara yang telah dirumuskan. Penarikan simpulan akhir sebaiknya dibuat secara singkat, jelas dan lugas agar mudah dipahami.⁵⁰

⁵⁰ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014), h. 176-177.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Potensi Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare

Berdasarkan pada hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan selama penelitian pada kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare untuk meminta data terkait PAD yaitu data pajak hotel, kemudian melakukan wawancara pada Kepala Bidang Penagihan dan Kepala Sub Bidang Pendapatan dan peneliti juga melakukan wawancara pada pihak hotel selaku wajib pajak dengan mendatangi secara langsung objek pajak hotel yang ada di Kota Parepare.

Potensi sebenarnya merupakan sesuatu yang sudah ada namun belum didapatkan atau belum diperoleh ditangan. Karena untuk mendapatkan dan memperolehnya membutuhkan upaya atau usaha tertentu, seperti halnya untuk potensi suatu pajak hotel yang ada di Kota Parepare maka diperlukan upaya pajak dikarenakan potensi tersebut masih tersembunyi, maka perlu dilakukan penelitian terhadap potensi yang ada untuk mengetahui besarnya peluang penerimaan yang bisa dilakukan dalam pemungutan pajak apabila dilakukan secara maksimal.

Adapun jumlah hotel yang ada di Kota Parepare pada tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Jumlah dan Jenis Hotel di Kota Parepare tahun 2018-2020

No	Jenis Hotel	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Melati 1	30	29	29
2.	Penginapan	4	3	4
		34	32	33

Sumber Data: BKD Kota Parepare

Dari perkembangan hotel yang ada di Kota Parepare berdasarkan data yang peneliti ambil dari BKD Kota Parepare terlihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2018-2020 terjadi perubahan jumlah hotel dimana pada tahun 2019 terjadi penurunan dikarenakan adanya hotel dan penginapan yang tidak beroperasi lagi, kemudian pada tahun 2020 terjadi perubahan jumlah dikarenakan bertambahnya jumlah penginapan yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kota Parepare sehingga jumlah wajib pajak hotel di Kota Parepare hingga tahun 2020 adalah sebanyak 33 wajib pajak.

Dengan berdasarkan pada data hotel yang peneliti ambil pada pihak hotel sebagai Wajib Pajak melalui wawancara langsung data yang terkait yaitu, klasifikasi hotel, jumlah kamar, tarif kamar rata-rata, jumlah hari setahun, dan tarif pajak hotel, maka dapat di hitung potensi pajak hotel di Kota Parepare dari tahun 2018-2020. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Klasifikasi Hotel di Kota Parepare tahun 2018-2020

Jenis Hotel	Jumlah Kamar			Tarif Kamar Rata-Rata			Jumlah Hari	Tarif Pajak
	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
Melati 1	687	680	674	240.109	236.853	252.719	365	10%
Penginapan	52	52	52	312.500	326.923	356.538	365	10%

Sumber Data: Data diolah peneliti

Berdasarkan data dari 33 hotel yang terdaftar sebagai wajib pajak hotel di Kota Parepare dari tahun 2018-2020 diatas dapat dihitung potensi pajak hotelnya dengan menggunakan rumus menurut Harun sebagai berikut:⁵¹

$$PPH = A \times B \times C \times D$$

Dimana:

A : Jumlah kamar

B : Tarif kamar rata-rata

C : Jumlah hari

D : Tarif pajak hotel

Berikut perhitungan potensi pajak hotel di Kota Parepare dari tahun 2018-2020.

1. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Parepare Tahun 2018

a. Kelas Melati

Potensi Pajak Hotel = Jumlah kamar x Tarif kamar rata-rata x Jumlah hari x Tarif pajak hotel

$$= 687 \text{ kamar} \times \text{Rp } 240.109 \times 365 \text{ hari} \times 10\%$$

$$= \text{Rp } 6.020.853.229 \text{ per tahun}$$

b. Penginapan

Potensi Pajak Hotel = Jumlah kamar x Tarif kamar rata-rata x Jumlah hari x Tarif pajak hotel

⁵¹ Hamrolie Harun, *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Pajak Daerah* (Yogyakarta : BPFE, 2003), h. 61

$$= 52 \text{ kamar} \times \text{Rp } 312.500 \times 365 \text{ hari} \times 10\%$$

$$= \text{Rp } 593.125.000 \text{ per tahun}$$

2. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Parepare Tahun 2019

a. Kelas Melati

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = \text{Jumlah kamar} \times \text{Tarif kamar rata-rata} \times \text{Jumlah hari} \times \text{Tarif pajak hotel}$$

$$= 680 \text{ kamar} \times \text{Rp } 236.853 \times 365 \text{ hari} \times 10\%$$

$$= \text{Rp } 5.878.691.460 \text{ per tahun}$$

b. Penginapan

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = \text{Jumlah kamar} \times \text{Tarif kamar rata-rata} \times \text{Jumlah hari} \times \text{Tarif pajak hotel}$$

$$= 52 \text{ kamar} \times \text{Rp } 326.923 \times 365 \text{ hari} \times 10\%$$

$$= \text{Rp } 620.499.854 \text{ per tahun}$$

3. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Parepare Tahun 2020

a. Kelas Melati

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = \text{Jumlah kamar} \times \text{Tarif kamar rata-rata} \times \text{Jumlah hari} \times \text{Tarif pajak hotel}$$

$$= 674 \text{ kamar} \times \text{Rp } 252.719 \times 365 \text{ hari} \times 10\%$$

$$= \text{Rp } 6.217.140.119 \text{ per tahun}$$

b. Penginapan

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = \text{Jumlah kamar} \times \text{Tarif kamar rata-rata} \times \text{Jumlah hari} \times \text{Tarif pajak hotel}$$

$$= 52 \text{ kamar} \times \text{Rp } 356.538 \times 365 \text{ hari} \times 10\%$$

$$= \text{Rp } 676.709.124 \text{ per tahun}$$

Berikut adalah kesimpulan dari uraian perhitungan potensi pajak hotel Kota Parepare selama tahun 2018-2020.

Tabel 4.3. Potensi Pajak Hotel Kota Parepare tahun 2018-2020

Jenis Hotel	Potensi Pajak Hotel (Rp)		
	2018	2019	2020
Melati 1	6.020.853.229	5.878.691.460	6.217.140.119
Penginapan	593.125.000	620.499.854	676.709.124
Jumlah	6.613.978.229	6.497.191.314	6.893.849.243

Sumber Data: Data diolah peneliti

Pada tabel 4.3. menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak hotel Kota Parepare yang bersumber dari hotel melati pada tahun 2018 adalah sebesar 6.020.853.229 rupiah dan pada tahun 2019 potensi penerimaan pajak hotel menurun menjadi 5.878.691.460 rupiah, terjadinya penurunan potensi pajak hotel ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah hotel melati pada tahun 2019 serta adanya hotel yang tutup sementara dikarenakan adanya pandemi, seperti yang dijelaskan oleh pihak hotel Rich Ibu Aisyah bahwa:

“Asal kita tau yah disini itu tahun 2019 sampai akhir tahun 2020 itu kita tutup karna pandemi. Dan baru buka itu tanggal 1 bulan 1 tahun 2021”⁵²

Dan pada tahun 2020 potensi penerimaan pajak hotel meningkat menjadi 6.217.140.119 rupiah, hal ini dikarenakan beberapa hotel menaikkan jumlah tarif per kamarnya.

⁵² Aisyah Admin Hotel Rich Kota Parepare, Wawancara di Hotel Rich Kota Parepare, tanggal 21 Januari 2022.

Disamping hotel kelas melati yang berpotensi sebagai sumber pajak untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare juga terdapat penginapan yang berpotensi cukup besar terhadap PAD Kota Parepare. Seperti yang diuraikan pada tabel 4.3. nampak bahwa potensi penerimaan pajak hotel yang bersumber dari penginapan pada tahun 2018 adalah sebesar 593.125.000 rupiah dan meningkat pada tahun 2019 sebesar 620.499.854 rupiah, kemudian pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 676.709.124 rupiah. Peningkatan ini disebabkan karena adanya kenaikan tarif kamar dari beberapa penginapan yang terdaftar sebagai wajib pajak hotel di Kota Parepare.

Peningkatan potensi penerimaan pajak hotel seperti pada tabel 4.3. menunjukkan peningkatan yang berbeda baik dari hotel kelas melati dan penginapan. Namun apabila diamati secara keseluruhan potensi penerimaan pajak hotel di Kota Parepare dari tahun 2018 adalah sebesar 6.641.353.083 rupiah. Kemudian terjadi penurunan penerimaan potensi pajak pada tahun 2019 sebesar 6.497.191.314 rupiah, ini dikarenakan adanya penurunan jumlah hotel dan adanya hotel yang tutup untuk sementara waktu akibat dari pandemi dan pada tahun 2020 potensi penerimaan meningkat senilai 6.893.849.243 rupiah.

Apabila dilihat perbandingan antara target pajak hotel yang dibuat oleh Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dengan potensi hasil dari *survey* yang dilakukan peneliti langsung di lapangan menunjukkan adanya selisih potensi penerimaan yang cukup signifikan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4. Perbandingan Potensi Hasil Survey dan Target Pajak Hotel Kota Parepare tahun 2018-2020

Tahun	Potensi Pajak Hotel (Rp)	Target Pajak Hotel (Rp)	Selisih
2018	6.613.978.229	1.075.000.000	5.538.978.229
2019	6.497.191.314	1.235.000.000	5.262.191.314
2020	6.893.849.243	1.500.000.000	5.393.849.243

Sumber Data: Data Primer (data diolah)

Dari tabel 4.4. diatas dapat dilihat bahwa terjadi selisih antara target pajak hotel dengan potensi *survey* lapangan di Kota Parepare pada tahun 2018-2020. Dimana pada tahun 2018 target pajak hotel yang telah ditentukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Parepare adalah sebesar 1.075.000.000 rupiah dan potensi hasil *survey* lapangan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebesar 6.613.978.229 rupiah, dengan demikian terjadi selisih antara target dengan potensi yang ada sebesar 5.538.978.229 rupiah.

Pada tahun 2019 target yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Parepare adalah sebesar 1.235.000.000 rupiah sedangkan potensi hasil *survey* lapangan sebesar 6.497.191.314 rupiah, dengan selisih antara target dan potensi yang ada sebesar 5.262.191.314 rupiah.

Sedangkan pada tahun 2020 target yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Parepare adalah sebesar 1.500.000.000 rupiah sedangkan potensi hasil *survey* peneliti lapangan adalah sebesar 6.893.849.243 rupiah, dengan besar selisih antara target dengan potensi yang ada lapangan adalah sebesar 5.393.849.243 rupiah.

Berdasarkan jumlah tersebut pada tabel 4.4. dapat diketahui bahwa penerimaan pajak hotel dari tahun 2018-2020 yang jauh dari jumlah target yang telah ditentukan ternyata tidak diimbangi dengan potensi pajak hotel yang ada. Apabila dibandingkan dengan potensi pajak hotel, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Parepare masih belum efektif dalam menggali potensi pajak hotel yang ada. Hal ini disebabkan karena Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dalam menentukan target hanya berdasarkan pada kemampuan realisasi tahun sebelumnya dan pertumbuhan ekonomi. Akan lebih baik apabila Badan Keuangan Daerah Kota Parepare melakukan *survey* langsung lapangan agar penetapan target pajak hotel pada tahun yang akan datang dapat sesuai dengan potensi riil yang ada. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Sub Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare bahwa:

“Dalam penentuan target pajak hotel ada beberapa indikator dan parameter yang kita gunakan yakni, yang pertama pastinya faktor potensi yang ada, kemudian yang kedua faktor kemampuan realisasi tahun sebelumnya, dan yang ketiga pastinya pertumbuhan ekonomi, bagaimana pertumbuhan ekonomi masyarakat yang kita ambil”⁵³

Dengan hasil perhitungan potensi pajak hotel yang diperoleh dan berdasarkan realisasi penerimaan pajak hotel yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Parepare, maka dapat dibuat perbandingan antara potensi pajak hotel dengan realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Parepare.

Tabel 4.5. Perbandingan Potensi Pajak Hotel dengan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Parepare tahun 2018-2020

Tahun	Potensi Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Selisih
2018	6.613.978.229	1.108.908.632	5.505.069.597
2019	6.497.191.314	1.364.197.552	5.132.993.762
2020	6.893.849.243	776.381.615	6.117.467.628

Sumber Data: Data Primer (data diolah)

Dengan hasil perhitungan potensi pajak hotel di Kota Parepare selama tahun 2018-2020, diketahui bahwa potensi pajak hotel yang ada sebenarnya sangat besar nilainya bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi.

Pada tahun 2018 jumlah potensi pajak hotel yang dimiliki oleh Kota Parepare adalah sebesar 6.613.978.229 rupiah, sedangkan jumlah realisasi yang diperoleh dari sektor pajak hotel yang berdasarkan pada laporan realisasi APBD Kota Parepare tahun anggaran 2018 yaitu sebesar 1.108.908.632 rupiah. Dengan jumlah selisih berdasarkan perhitungan potensi pajak hotel Kota Parepare adalah sebesar 5.505.069.597 rupiah.

⁵³ Rahmat Muin, Kepala Sub Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 1 Januari 2022.

Pada tahun 2019 jumlah potensi pajak hotel yang dimiliki oleh Kota Parepare adalah sebesar 6.497.191.314 rupiah sedangkan jumlah realisasi yang diperoleh dari sektor pajak hotel sebesar 1.364.197.552 rupiah. Dengan selisih berdasarkan perhitungan potensi pajak hotel Kota Parepare tahun 2019 adalah sebesar 5.132.993.762 rupiah.

Sedangkan pada tahun 2020 jumlah potensi pajak hotel yang dimiliki oleh Kota Parepare adalah sebesar 6.893.849.243 rupiah, dengan jumlah realisasi yang diperoleh dari sektor pajak hotel sebesar 776.381.615 rupiah. Dan dengan selisih berdasarkan perhitungan potensi pajak hotel Kota Parepare tahun 2020 adalah sebesar 6.117.467.628 rupiah. Dengan jumlah berdasarkan pada besarnya potensi yang ada pada tahun 2020 maka dapat dikatakan bahwa adanya pandemi *Covid-19* tidak berdampak pada penerimaan hotel di Kota Parepare.

Hal itu disebabkan karena Badan Keuangan Daerah Kota Parepare tidak selalu melakukan pendataan atau pembaharuan data wajib pajak hotel yang ada di Kota Parepare. Badan Keuangan Daerah Kota Parepare hanya menganggap pendataan itu sebagai sampel dan lebih mengacu kepada sistem *Self Assessment* atau wajib pajak melaporkan, menghitung, dan membayar pajaknya sendiri. Padahal tidak semua wajib pajak jujur dalam menjalankan sistem *Self Assessment* tersebut, maka diperlukan pengawasan untuk menjamin berjalannya sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel dan perlunya Badan Keuangan Daerah Kota Parepare untuk melakukan pendataan langsung dilapangan terhadap wajib pajak hotel di Kota Parepare.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare

Dalam setiap proses pasti terdapat faktor pendukung dan penghambat atau kendala yang dihadapi, sama halnya dalam pengelolaan pajak hotel di Kota Parepare yang pada semua pihak pasti menginginkan adanya kelancaran dalam setiap pekerjaan atau kegiatan. Maka untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan hubungan yang baik antara lembaga terhadap lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan. Dimana dari lingkungan akan diperoleh berbagai sumber yang merupakan input atau masukan untuk lembaga.

1. Faktor Pendukung Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Kota Parepare

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Rahmat Muin selaku Kepala Sub Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, sebagai berikut:

“Yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel pastinya dengan tingkat okupansi (hunian) yang tinggi pasti omset pajaknya juga tinggi. Yang selanjutnya adalah kemampuan kita sendiri untuk menjual Parepare termasuk didalamnya kebijakan-kebijakan pemerintah yakni kebijakan program 10.000 telapak kaki yang sebenarnya dari esensinya itu kita mengundang orang-orang untuk datang ke Kota Parepare. Apabila hanya datang untuk berkunjung maka kita undang dia untuk menginap, otomatis apabila dia menginap minimal sebagian 30% menginap di rumah keluarganya selebihnya pasti ada yang menginap di hotel-hotel. Kalau misalnya hanya singgah satu jam usahakan Parepare dengan daya tariknya membuat mereka agar bisa untuk menginap. Dan walaupun cuma singgah untuk sekedar makan kita tawarkan untuk menginap supaya memberikan pemasukan pada pajak restoran sekaligus pajak hotel”⁵⁴

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh beberapa pihak hotel yang ada di Kota Parepare sebagai berikut:

⁵⁴ Rahmat Muin, Kepala Sub Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 1 Januari 2022.

“Yang mempengaruhi penerimaan hotel pastinya tamu yang datang, apabila tamu yang datang menginap banyak otomatis penerimaan juga tinggi”⁵⁵

“Jumlah pengunjung yang datang pastinya berpengaruh untuk penerimaan hotel”⁵⁶

“Untuk penerimaan hotel yah itu dari pengunjung pastinya, tapi untuk disini pengunjung sepi dikarenakan bisa lihat sendiri parkirannya bagaimana, untuk ukuran itu hanya muat 1 mobil saja”⁵⁷

“Banyaknya orang menginap menjadi pemasukan untuk kita karnakan perhitungannya itu per kamar”⁵⁸

Berdasarkan uraian dari beberapa informan tersebut diketahui bahwa tingkat okupansi (hunian) serta kemampuan untuk mempromosikan Kota Parepare, mengundang berbagai pihak untuk berkunjung dan dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Parepare. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Hari Lubis dan Martani Huseini mengenai pendekatan sumber yang mengukur efektivitas dengan melihat dari sejauh mana hubungan antara lembaga dengan lingkungan sekitarnya, karena dari lingkunganlah dapat diperoleh sumber-sumber yang akan menjadi pemasukan bagi Kota Parepare. Dimana dalam hal ini hubungan yang diciptakan antara pemerintah Kota Parepare dengan lingkungan yang berupaya untuk menarik berbagai pihak untuk masuk dan menikmati segala fasilitas yang ada di Kota Parepare sehingga dapat menjadi pemasukan terutama dalam sektor pajak hotel. Apabila hal tersebut sudah terealisasikan otomatis akan menjadi pemasukan bagi Kota Parepare karena tingkat keberhasilan pemungutan

⁵⁵ Irma, Assistant Administrasi Hotel Satria Wisata Kota Parepare, Wawancara di Hotel Satria Wisata Kota Parepare, tanggal 8 Januari 2022.

⁵⁶Ratna Reception Hotel Kenari Kota Parepare, Wawancara di Hotel Kenari Kota Parepare, tanggal 15 Januari 2022.

⁵⁷ Supardi Penanggung Jawab Hotel Gandaria 1 Kota Parepare, Wawancara di Hotel Gandaria 1 Kota Parepare, tanggal 15 Januari 2022.

⁵⁸Muhammadong Penanggung Jawab Hotel Graha Indah Kota Parepare, Wawancara di Hotel Graha Indah Kota Parepare, tanggal 15 Januari 2022.

pajak hotel dapat mempengaruhi peningkatan PAD Kota Parepare. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Muh. Yusuf Azis selaku Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare sebagai berikut:

“Hal tersebut sangat berpengaruh sekali, karena kenapa disitulah di Kota Parepare dimana Kota kita ini pemasukannya itu lebih besar dari sektor pajak hotel dan restoran”⁵⁹

Menurut Sujadi F. X pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab, yakni untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat-tepatnya haruslah dilaksanakan dengan bertanggung jawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.⁶⁰

2. Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Kota Parepare

Disamping adanya faktor pendukung adapun dalam penerimaan pajak hotel masih dijumpai beberapa hambatan atau kendala yang perlu mendapat perhatian atau penanganan agar peranan pajak hotel di Kota Parepare semakin efektif terhadap penerimaan daerah terkhusus pada PAD dari sektor pajak hotel di Kota Parepare. Adapun faktor-faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Adapun yang menjadi kendala internal adalah faktor yang muncul dari dalam ruang lingkup kantor BKD Kota Parepare yang dalam hal ini menjadi petugas pajak hotel antara lain sebagai berikut:

⁵⁹ Muh. Yusuf Azis, Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 31 Desember 2021.

⁶⁰ Sujadi F. X, *Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen* (Jakarta: CV Masagung, 1990), Cet Ke-3, h. 13.

1) Tidak Maksimalnya Petugas Pajak BKD Kota Parepare dalam Mengawasi Pemungutan Pajak Hotel

Tidak maksimalnya petugas pajak BKD Kota Parepare dalam mengawasi pemungutan pajak hotel ini misalnya kurangnya pengecekan yang dilakukan petugas kepada pemilik hotel, sehingga pemilik hotel kadang tidak bersedia menunjukkan omset yang sebenarnya diperoleh. Padahal seperti yang diketahui pengenaan pajak hotel tersebut dihitung dari omset yang diperoleh oleh pihak hotel dikalikan dengan tarif 10% yang telah ditentukan. Dari pendapatan itulah pemilik hotel pasti akan menghitung jumlah pajak sekecil-kecilnya yang harus dibayarkan kepada BKD dikarenakan tidak semua wajib pajak jujur dalam menghitung besar pajak yang dibayarkannya.

Terlebih lagi dalam penerapan *Self Assesment System* dimana sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetor sendiri pajaknya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Rahmat Muin selaku Kepala Sub Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare sebagai berikut:

“Pajak hotel itu salah satu jenis pajak yang menganut sistem Self Assessment atau menghitung dan membayar dan melaporkan pajak sendiri sebagaimana diatur dalam PP 55 Tahun 2016 tentang Penentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Jadi untuk pajak hotel sendiri itu wajib pajak menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajaknya. Jadi bisa dijadikan referensi PP 55 Tahun 2016 sandingkan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)”⁶¹

Pernyataan yang serupa juga diungkapkan oleh beberapa pihak hotel yang ada di Kota Parepare sebagai berikut:

⁶¹ Rahmat Muin, Kepala Sub Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 1 Januari 2022.

Ibu Irma Assistant Administrasi hotel Satria Wisata menjelaskan bahwa:

“Kami menghitung sendiri sesuai dengan tarif pajak 10% dari omset yang ada setiap bulannya”⁶²

Ibu Ratna Reception hotel Kenari menjelaskan bahwa:

“Iya untuk pajaknya itu dihitung sendiri sesuai tarif pajak 10%”⁶³

Bapak Supardi Penanggung Jawab hotel Gandaria 1 menjelaskan bahwa:

“Iya menghitung sendiri secara manual dikarenakan tidak ada alat jadi omsetnya itu dipotong 10%”⁶⁴

Ibu Haeriana Admin hotel Gandaria II menjelaskan bahwa:

“Iya kami menghitung sendiri pajaknya secara manual”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan belum berjalan dengan maksimal dikarenakan kurang maksimalnya petugas pajak dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dalam melakukan pengawasan pemungutan pajak hotel di Kota Parepare.

Seperti yang diungkapkan Agung Kurniawan yang mengutip pendapat dari James L. Gibson mengenai kriteria atau ukuran efektivitas yaitu sistem pengawasan dan pengendalian, pengawasan ini diperlukan untuk mengatur dan mencegah kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.⁶⁶

⁶² Irma, Assistant Administrasi Hotel Satria Wisata Kota Parepare, Wawancara di Hotel Satria Wisata Kota Parepare, tanggal 8 Januari 2022.

⁶³ Ratna Reception Hotel Kenari Kota Parepare, Wawancara di Hotel Kenari Kota Parepare, tanggal 15 Januari 2022.

⁶⁴ Supardi Penanggung Jawab Hotel Gandaria 1 Kota Parepare, Wawancara di Hotel Gandaria 1 Kota Parepare, tanggal 15 Januari 2022.

⁶⁵ Haeriana Admin Hotel Gandaria II Kota Parepare, Wawancara di Hotel Gandaria II Kota Parepare, tanggal 15 Januari 2022.

⁶⁶ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005), h. 107.

2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Dalam pengelolaan pajak hotel yang menjadi kendala adalah keterbatasan akan SDM yang tentunya akan berdampak pada tidak efektifnya pengelolaan pajak hotel di Kota Parepare. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Rahmat Muin selaku Kepala Sub Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, sebagai berikut:

“Kalau masalah hambatan-hambatannya pastinya sumber daya manusia dari pihak kami, serta kesadaran para pelaku usaha atau masyarakat”⁶⁷

Kurangnya sumber daya manusia dari pihak lembaga pemerintah juga menjadi kendala dikarenakan sumber daya manusia merupakan salah satu sumber terpenting. Menurut Hari Lubis dan Martani Huseini sumber daya memiliki peranan yang sangat penting dalam kelangsungan suatu kegiatan. Jenis sumber daya dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya sarana yang tersedia. Seperti halnya sumber daya manusia yang merupakan salah satu sumber terpenting dalam keberlangsungan suatu kegiatan karena memiliki peranan mendasar sebagai pengelola *input* dan memproses segala sumber daya masukan menjadi suatu output yang dihasilkan, karna tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas maka akan sulit bagi organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya.⁶⁸

⁶⁷ Rahmat Muin, Kepala Sub Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 1 Januari 2022.

⁶⁸ Hari Lubis dan Martani Huseini, *Efektivitas Pelayanan Publik* (Jakarta: Pustaka Binaman Presindo, 2007), h. 55.

3) Sarana Penunjang Tidak Memadai Untuk Melakukan Kegiatan Di Luar Kantor

Tidak adanya sarana yang dimiliki oleh kantor Badan Keuangan Daerah untuk melaksanakan kegiatan di luar kantor, karena kendaraan seperti motor dinas hanya diperuntungkan untuk pegawai PNS saja sehingga para pegawai/staf honorer harus menggunakan kendaraan masing-masing. Misalnya untuk melakukan penagihan atau monitoring pajak hotel para staf harus menggunakan kendaraannya masing-masing. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Amriadi selaku staf bidang penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare bahwa:

“Untuk turun monitoring dan menagih pajak itu kita menggunakan kendaraan masing-masing”⁶⁹

Menurut Agung Kurniawan yang mengutip pendapat dari James L. Gibson dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik* mengenai kriteria atau ukuran efektivitas salah satunya yaitu tersedianya sarana dan prasarana, sarana dan prasarana dibutuhkan untuk menunjang proses dalam pelaksanaan suatu program agar berjalan dengan efektif.⁷⁰

b. Faktor Eksternal

Adapun yang menjadi penghambat atau kendala eksternal adalah faktor yang berasal dari luar yaitu yang muncul dari lapangan dalam hal pemungutan terhadap wajib pajak hotel Kota Parepare antara lain sebagai berikut:

⁶⁹ Amriadi, Staf Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 3 Januari 2022.

⁷⁰ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005), h. 107.

1) Adanya Pandemi *Covid-19*

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Muh. Yusuf Azis selaku Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare terkait kendala dalam penerimaan pajak hotel, sebagai berikut:

“Adanya keluhan-keluhan dari wajib pajak hotel dengan adanya pandemi, dimana pandemi inikan bukan cuma dirasakan di Indonesia tapi sudah mendunia, karna kenapa kurangnya dari masyarakat yang masuk untuk menginap di hotel dengan adanya aturan dari pemerintah tentang pembatasan sehingga pemasukan mereka itu berkurang, karena dimana kemarin itu wabah pandemi di Kota Parepare sempat memasuki zona merah”⁷¹

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh pihak hotel Ibu Irma Assistant Administrasi Hotel Satria Wisata Parepare bahwa:

“kendalanya itu dari segi jumlah yang harus dibayarkan, karena adanya pandemi dan aturan pembatasan waktu dari pemerintah Kota Parepare dan tingginya tarif pajak untuk para pengguna pajak yang sangat membebani secara bisnis”⁷²

Sama halnya yang diungkapkan oleh penanggung jawab hotel Graha Indah bahwa:

“Selama pandemi pengunjung lumayan sepi karena sebelumnya banyak tamu umum yang datang tapi karena adanya pandemi jadi berkurang”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya pandemi *Covid-19* yang masuk di Indonesia pada awal tahun 2020 lalu khususnya Kota Parepare yang sempat memasuki zona merah sangat berdampak pada penerimaan hotel yang ada di Kota Parepare, dengan

⁷¹ Muh. Yusuf Azis, Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 31 Desember 2021.

⁷² Irma, Assistant Administrasi Hotel Satria Wisata Kota Parepare, Wawancara di Hotel Satria Wisata Kota Parepare, tanggal 8 Januari 2022.

⁷³ Muhammadong, Penanggung Jawab Hotel Graha Indah Kota Parepare, Wawancara di Hotel Graha Indah Kota Parepare, tanggal 15 Januari 2022.

adanya segala pemberlakuan peraturan pemerintah guna untuk mengurangi penyebaran *Covid-19* sehingga berdampak pada sektor perhotelan yang ada di Kota Parepare, khususnya pada tingkat okupansi atau hunian yang menjadi sumber penerimaan dari hotel. Dengan adanya pandemi tingkat okupansi menjadi berkurang dan berdampak langsung pada pemasukan daerah yaitu dari sektor pajak hotel.

2) Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Yang Masih Rendah

Banyak dari wajib pajak yang belum tahu mengenai pajak khususnya pajak hotel. Banyak wajib pajak yang berasumsi bahwa pajak hotel tersebut dikenakan kepada mereka, padahal sebenarnya yang dikenakan pajak itu adalah para pengunjung bukan pemilik usahanya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Rahmat Muin selaku Kepala Sub Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, sebagai berikut:

“Kalau masalah hambatan-hambatannya pastinya sumber daya manusia dari pihak kami, serta kesadaran para pelaku usaha atau masyarakat”⁷⁴

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Amriadi Staf Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare bahwa:

“Kendalanya itu saat pihak hotel tidak menggunakan alat pajak online yang telah disediakan saat tamu hotel melakukan transaksi kepada pihak hotel”⁷⁵

Kurangnya kesadaran dari para pelaku usaha atau masyarakat yang dalam hal ini merupakan wajib pajak hotel menjadi kendala yang terjadi di

⁷⁴ Rahmat Muin, Kepala Sub Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 1 Januari 2022.

⁷⁵ Amriadi, Staf Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 3 Januari 2022.

lapangan. Karena semakin tinggi kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam membayar pajak, semakin besar pula dana yang masuk pada kas pemerintah. Seperti halnya hasil wawancara dengan pihak hotel yang ditanya terkait manfaat yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Kota Parepare sebagai wajib pajak hotel sebagai berikut:

“Untuk manfaatnya saya tidak tau manfaat apa yang diperoleh dalam membayar pajak”⁷⁶

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kurangnya kemauan masyarakat dalam membayar pajak tidak lepas dari kurangnya pengetahuan serta pemahaman wajib pajak itu sendiri terhadap pajak. Sikap wajib pajak yang menganggap bahwa pajak itu merupakan pengeluaran yang sia-sia, merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat dan mengurangi kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Seharusnya sebagai masyarakat atau wajib pajak kita harus menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin atau pemerintah. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa’/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika

⁷⁶ Irma, Assistant Administrasi Hotel Satria Wisata Kota Parepare, Wawancara di Hotel Satria Wisata Kota Parepare, tanggal 8 Januari 2022.

kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁷⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk taat kepada-Nya dan Rasul-Nya dengan melaksanakan perintah kedua-Nya. Allah SWT juga memerintahkan untuk taat kepada para pemimpin. Dimana manusia di perintahkan untuk taat kepada pemimpin karena sesungguhnya tidaklah akan berjalan baik urusan agama dan dunia kecuali dengan taat kepada pemimpinnya. Jadi, sudah sepantasnya sebagai wajib pajak untuk patuh akan peraturan pemerintah untuk membayar pajak sebagai bentuk wujud dari bakti kenegaraan yang memberikan manfaat untuk membiayai pembangunan daerah khususnya Kota Parepare.

3) Tidak Melaporkan Objek Pajak Baru

Tidak adanya laporan dari wajib pajak terkait dengan objek pajak baru yang tentunya akan berdampak pada upaya peningkatan penerimaan Kota Parepare khususnya dari sektor pajak hotel. Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Tahang pemilik rumah kos di IAIN Parepare bahwa:

”Disini ada 15 kamar, dan tidak dikenakan pajak oleh pemerintah”⁷⁸

Pajak kos-kosan sendiri pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang membahas tentang pajak hotel/penginapan. Dalam hal ini yang termasuk dalam kategori hotel adalah motel, losmen, rumah penginapan,

⁷⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Darus Sunnah, 2016).

⁷⁸Tahang Pemilik Rumah Kos Pondok Reski di IAIN Parepare, Wawancara di Kos Pondok Reski IAIN Parepare, tanggal 15 Januari 2022.

maupun rumah kos dengan jumlah ruang tidur lebih dari 10.⁷⁹ Menurut Abdul Halim dan Theresia Damayanti dalam efektivitas adalah menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala atau penghambat yang menyebabkan pajak hotel yang ada di Kota Parepare tidak terpenuhi, baik itu dari faktor internal seperti tidak maksimalnya petugas pajak BKD Kota Parepare dalam mengawasi pemungutan pajak hotel, keterbatasan sumber daya manusia BKD Kota Parepare, serta sarana penunjang yang dimiliki BKD tidak memadai. Dan adapun faktor internal seperti dengan adanya pandemi *Covid-19* yang berpengaruh terhadap tingkat okupansi atau hunian hotel, kurangnya kesadaran dari para pelaku usaha atau masyarakat, dan wajib pajak tidak melaporkan objek pajak baru.

C. Upaya Pencapaian Hasil Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare

Tercapainya suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dalam setiap kegiatan merupakan suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan dengan cara-cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Semakin banyak suatu rencana yang berhasil tercapai maka suatu kegiatan dinilai semakin efektif. Maka untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan cara untuk dapat melaksanakan rencana atau program tersebut dengan baik.

⁷⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Pasal 1”.

Disamping dari hasil yang diperoleh pastinya terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Parepare dalam mencapai target yang telah ditentukan. Pemerintah Kota Parepare berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan penerimaan yang bersumber dari pajak daerah salah satunya dari sektor pajak hotel agar dapat mencapai target. Hari Lubis dan Martani Huseini menyebutkan tiga pendekatan utama dalam mengukur efektivitas yaitu pendekatan sumber, pendekatan proses, dan pendekatan sasaran.

1. Pendekatan Sumber

Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dalam mengupayakan pencapaian hasil pajak hotel melalui berbagai upaya berdasarkan pada pendekatan sumber yang mengukur efektivitas dari *input* (masukan) dengan melaksanakan program kegiatan sebagai berikut:

a. Adanya Program Optimalisasi Pendapatan

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Rahmat Muin Kepala Sub Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, sebagai berikut:

“Apabila membahas upaya penerimaan pajak hotel konsepsi dari pajak hotel itu sendiri adalah termasuk di dalamnya kos, penginapan, wisma. Kalau upaya-upaya pastinya ada namanya program optimalisasi pendapatan itu ada dua arah, satu namanya program ekstensifikasi pendapatan dan ada yang namanya intensifikasi pendapatan. Kalau intensifikasi pendapatan kita melakukan pendataan-pendataan yang lebih sifatnya pemuktahiran data pada wajib pajaknya, usahanya dimana kita lakukan penongkrongan yang mana dulunya kita cuma selalu melaporkan omsetnya cuma 300 ribu dalam satu hari, namun dengan cara kita tongkrongi yang dianggap tidak rasional, kita lakukan penungguan, pendataan, biasa saja kita dapatkan menjadi 500 ribu. Kalau ekstensifikasi pendapatan kita lakukan identifikasi wajib pajak baru, contoh di daerah IAIN sudah ada banyak kos-kosan disana, kita lakukan identifikasi disana daftar dan lakukan pembukuan pajak baru”⁸⁰

⁸⁰ Rahmat Muin, Kepala Sub Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 1 Januari 2022.

Berdasarkan pada hasil wawancara diatas dapat diketahui dalam pencapaian penerimaan pajak hotel di Kota Parepare melalui Badan Keuangan Daerah Kota Parepare melakukan serangkaian kegiatan untuk mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari pajak hotel. Diantaranya yaitu melakukan program optimalisasi pendapatan yang terbagi menjadi dua, yaitu program ekstensifikasi pendapatan dan program intensifikasi pendapatan. Program ekstensifikasi pendapatan dimulai dari proses identifikasi wajib pajak baru. Kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak yang belum terdaftar dan tentunya belum melakukan kewajiban pajaknya dilakukan bertujuan agar pelaku usaha segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Sedangkan program intensifikasi pendapatan sifatnya lebih kepada penggalian peningkatan penerimaan pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar. Dimana kegiatan yang dilakukan untuk menambah jumlah penerimaanya salah satunya dengan melakukan pengawasan dan pendataan.

Menurut Agung Kurniawan yang mengutip pendapat dari James L. Gibson dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik* mengenai kriteria atau ukuran efektivitas salah satunya yaitu sistem pengawasan dan pengendalian, pengawasan ini diperlukan untuk mengatur dan mencegah kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.⁸¹

⁸¹ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005), h. 107.

b. Pembentukan Sistem Pengawasan Monitoring Pajak Online

Dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah khususnya pada sektor pajak hotel Badan Keuangan Daerah Kota Parepare menerapkan pembayaran menggunakan metode pajak berbasis online atau disebut MPOS (Monitoring Payment Online System). MPOS tersebut telah terbagi di beberapa titik wajib pungut pajak di Kota Parepare dan setiap saat BKD bisa memantau kegiatan para wajib pungut pajak hotel melalui alat MPOS dengan dipantau oleh para tim monitoring pajak online. Seperti hasil wawancara yang dijelaskan oleh Bapak Rahmat Muin, bahwa:

“Sekarang sistem pengawasan monitoring pajak hotel yang ada di Kota Parepare yakni sejak tahun 2019 kita namanya implementasi penerapan pajak online. Jadi, penerapan pajak online itu ada dua langkah yaitu pemasangan perangkat pajak online di hotel-hotel yakni MPOS (Monitoring Payment Online System), yang kedua dengan adanya MPOS itu kita membentuk namanya satuan petugas (satgas) yang terdiri dari yang namanya tim monitoring pajak online yang bertugas melakukan pengawasan secara harian. Jadi, teman-teman, satgas, tim itu turun setiap hari minimal dua kali sehari untuk melakukan pengecekan”⁸²

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Muhammadong selaku Penanggung Jawab hotel Graha Indah bahwa:

“Sekarang sistem online ada alat dari BKD untuk pelaporan pajak online, jadi setiap kamar yang di input selama sebulan di alat itu akan dihitung langsung jumlahnya di BKD”⁸³

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Abdul Halim dan Theresia Damayanti bahwa dalam efektivitas adalah menilai apakah sistem pengendalian manajemen sudah cukup memadai untuk mengukur, melaporkan dan memantau efektivitas program.

⁸² Rahmat Muin, Kepala Sub Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 1 Januari 2022.

⁸³ Muhammadong, Penanggung Jawab Hotel Graha Indah Kota Parepare, Wawancara di Hotel Graha Indah Kota Parepare, tanggal 15 Januari 2022.

c. Pembentukan Tim Penagihan Pajak Hotel

Pembentukan tim penagihan pajak hotel oleh Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dilaksanakan dengan melakukan penagihan secara aktif kepada wajib pajak hotel melalui staf bidang penagihan. Penagihan ini dilakukan oleh staf dengan cara mendatangi pihak wajib pajak hotel secara langsung untuk mengambil pembayaran pajaknya. Karna apabila tidak melakukan pendekatan persuasif akan sangat sulit untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak hotel dikarenakan masih banyaknya wajib pajak hotel yang lupa akan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Amriadi staf pelaksana penagihan terhadap wajib pajak bahwa:

“Kebanyakan wajib pajak tidak datang ke kantor tetapi kita yang menjemput langsung pajaknya karena katanya sangat membantu dan tidak memakan waktu”⁸⁴

Bapak Muhammadong Penanggung Jawab hotel Graha Indah menjelaskan hal yang serupa bahwa:

“Kalau disini staf dari BKD yang datang menjemput. Sistem jemput pajak yang dilakukan juga sangat memudahkan bagi kami”⁸⁵

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Haeriana Admin hotel Gandaria II bahwa:

“Iya dari staf yang menjemput langsung. Sistem menjemput pajaknya juga membantu karena kita tidak repot lagi untuk kesana membayar pajaknya”⁸⁶

⁸⁴ Amriadi, Staf Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 3 Januari 2022.

⁸⁵ Muhammadong, Penanggung Jawab Hotel Graha Indah Kota Parepare, Wawancara di Hotel Graha Indah Kota Parepare, tanggal 15 Januari 2022.

⁸⁶ Haeriana Admin Hotel Gandaria II Kota Parepare, Wawancara di Hotel Gandaria II Kota Parepare, tanggal 15 Januari 2022.

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sujadi F.X dalam mencapai efektivitas haruslah terpenuhi syarat salah satunya yaitu prosedur kerja yang praktis, yaitu untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja yang praktis, maka target efektif dan ekonomis, pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggung jawabkan serta pelayanan kerja yang memuaskan tersebut hanyalah kegiatan operasional yang dapat dilaksanakan dengan lancar.⁸⁷

Setelah staf melakukan penagihan terhadap wajib pajak hotel hasilnya akan di setor di loket BKD dan dari pihak loket kemudian akan melakukan setor langsung pada kas daerah melalui Bank Sulselbar. Dan hasil dari kas daerah akan langsung di input kembali di pembukuan oleh pihak BKD. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Muh. Yusuf Azis Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan Kota Parepare sebagai berikut:

“Di dalam pembukuan itu ada yang namanya realisasi, jadi realisasi inilah tiap masyarakat menyeter atau staf kami dari bidang penagihan yang turun langsung untuk menagih, begitu selesai langsung di setor di kas daerah dan hasil dari kas daerah langsung kami akan input kembali di pembukuan, dan itu tidak ada masalah”⁸⁸

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Devas Nick bahwa efektivitas menyangkut tahap administrasi penerimaan pajak hotel salah satunya yaitu prosedur pembukuan yang baik dibutuhkan agar semua pajak yang telah dipungut petugas benar-benar dibukukan dan masuk dalam rekening pemerintah.⁸⁹

⁸⁷ Sujadi F. X, *Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen* (Jakarta: CV Masagung, 1990), Cet Ke-3, h. 13.

⁸⁸ Muh. Yusuf Azis, Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 31 Desember 2021.

⁸⁹ Devas Nick, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1989), h.144-145.

d. Sosialisasi/Penyuluhan Terkait Dengan Ketaatan Membayar Pajak

Pemerintah Kota Parepare menggelar berbagai sosialisasi terkait dengan ketaatan membayar pajak salah satunya yaitu dengan sosialisasi penerapan sistem pajak online dengan memakai MPOS (Monitoring Payment Online System) yang bertujuan untuk mengoptimalkan realisasi penerimaan dan pendapatan daerah khususnya pada sektor perhotelan yang beroperasi di Kota Parepare dikarenakan seringnya ketidakjujuran dari para pengusaha atau wajib pajak untuk menyetor pajaknya setiap waktu. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rahmat Muin Kepala Sub Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare bahwa:

“Secara priodik kita lakukan sosialisasi- sosialisasi, bukan cuma kita dalam struktur pemerintah Kota Parepare baik eksekutif maupun legislatif secara berkesinambungan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi tentang pajak daerah”⁹⁰

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Irma Assistant Administrasi hotel Satria Wisata Kota Parepare bahwa:

“Untuk penyuluhan itu ada menggunakan mesin pajak”⁹¹

Penanggung Jawab hotel Graha Indah Bapak Muhammadong juga menjelaskan bahwa:

“Untuk sosialisasinya itu ada seperti disuruh menggunakan alat pajak online”⁹²

Bapak Supardi selaku Penanggung Jawab hotel Gandaria 1 juga menjelaskan, bahwa:

⁹⁰ Rahmat Muin, Kepala Sub Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 1 Januari 2022.

⁹¹ Irma, Assistant Administrasi Hotel Satria Wisata Kota Parepare, Wawancara di Hotel Satria Wisata Kota Parepare, tanggal 8 Januari 2022.

⁹² Muhammadong, Penanggung Jawab Hotel Graha Indah Kota Parepare, Wawancara di Hotel Graha Indah Kota Parepare, tanggal 15 Januari 2022.

“Sebelum *Covid-19* sosialisasi itu ada seperti biasanya menghadiri undangan rapat tapi setelah *Covid-19* tidak pernah lagi”⁹³

Selaku Accounting hotel Pare Beach Ibu Devi Tasik Layuk juga menjelaskan bahwa:

“Biasa ada penyuluhan yang dilakukan di Kantor Walikota Parepare”⁹⁴

e. Apresiasi Wajib Pajak Taat

Adanya promosi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Parepare kepada wajib pajak hotel yang rajin dan taat membayar pajaknya. Promosi tersebut sebagai bentuk apresiasi kepada para wajib pajak yang taat. Dimana kegiatan tersebut merupakan momentum untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk melahirkan indikator dalam mensejahterahkan masyarakat, karena sekeras apapun pemerintah untuk mencapai target tetapi apabila masyarakatnya tidak memiliki kesadaran tentang pajak otomatis kinerja yang dihasilkan juga tidak akan efektif. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu Devi Tasik Layuk Accounting hote Pare Beach bahwa:

“Ada promosi dari pemerintah karena tepat waktu dalam membayar pajak”⁹⁵

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Supardi Penanggung Jawab hotel Gandaria 1 bahwa:

“Tahun sebelumnya sering ada promosi tapi selama pajaknya menunggak itu tidak ada lagi”⁹⁶

⁹³ Supardi Penanggung Jawab Hotel Gandaria 1 Kota Parepare, Wawancara di Hotel Gandaria 1 Kota Parepare, tanggal 15 Januari 2022.

⁹⁴ Devi Tasik Layuk Accounting Hotel Pare Beach Kota Parepare, Wawancara di Hotel Hotel Pare Beach Kota Parepare, tanggal 15 Januari 2022.

⁹⁵ Devi Tasik Layuk Accounting Hotel Pare Beach Kota Parepare, Wawancara di Hotel Hotel Pare Beach Kota Parepare, tanggal 15 Januari 2022.

⁹⁶ Supardi Penanggung Jawab Hotel Gandaria 1 Kota Parepare, Wawancara di Hotel Gandaria 1 Kota Parepare, tanggal 15 Januari 2022.

Penanggung Jawab hotel Graha Indah Bapak Muhammadong juga menjelaskan bahwa:

“Dari pemerintah biasa ada promosi seperti baru-baru ini ada acara dari pemerintah kota sepak takraw, tinju, dimana atletnya ditempatkan disini untuk menginap, jadi otomatis dibantu mempromosikan”⁹⁷

2. Pendekatan Proses

Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dalam mengupayakan pencapaian hasil pajak hotel melalui berbagai upaya berdasarkan pada pendekatan proses yang melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi sebagai berikut:

a. Keterlibatan Staf dalam Pembuatan Program

Keterlibatan semua pegawai/staf dalam pembuatan setiap program terkait peningkatan pajak hotel Kota Parepare sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian hasil penerimaan pajak hotel, dikarenakan setiap keputusan sangat membutuhkan masukan dari berbagai pihak khususnya para pegawai/staf agar mereka mengetahui dan paham setiap program yang akan dilaksanakan kedepannya. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Muh. Yusuf Azis Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare bahwa:

“Iya pastinya semua pegawai terlibat karena mereka penting untuk tahu semua program yang akan dilaksanakan. Biasanya kami itu kumpul bersama atau mengadakan rapat untuk membahas semuanya”⁹⁸

⁹⁷ Muhammadong, Penanggung Jawab Hotel Graha Indah Kota Parepare, Wawancara di Hotel Graha Indah Kota Parepare, tanggal 15 Januari 2022.

⁹⁸ Muh. Yusuf Azis, Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 31 Desember 2021.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Amriadi Staf Bidang Penagihan Kota Parepare bahwa:

”Iya kami sebagai pegawai/staf ikut terlibat dalam setiap rapat untuk pembentukan setiap program yang akan dilakukan”⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti selain rapat yang dilakukan per bidang ada juga rapat gabungan yang dilakukan antara bidang penagihan dan bidang pendapatan. Seperti yang diungkap oleh Staf Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare bahwa:

“Rapat yang dilakukan tidak hanya per bidang saja tapi biasa juga diadakan rapat gabungan bidang penagihan dan pendapatan”¹⁰⁰

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hari Lubis dan Martani Huseini yang menyebutkan pengukuran efektivitas organisasi yang berdasarkan pada pendekatan proses dimana pada lembaga yang efektif proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi.

b. Pengetahuan Staf Terhadap Program

Pengetahuan dan pemahaman pegawai/staf terhadap program kegiatan yang akan dilaksanakan sangatlah penting dalam pencapaian hasil penerimaan pajak hotel dikarenakan yang akan melaksanakan program tersebut adalah para pegawai/staf itu sendiri. Keberhasilan suatu program ditentukan dari pengetahuan serta pemahaman yang baik terhadap tugas yang dilaksanakan. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak Muh. Yusuf Azis Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare bahwa:

⁹⁹ Amriadi, Staf Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 3 Januari 2022.

¹⁰⁰ Amriadi, Staf Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 3 Januari 2022.

“Untuk bidang penagihan semua pegawai tahu dan paham pada setiap program yang dijalankan, seperti misalnya saat mereka turun melakukan program monitoring di hotel dimana mereka itu tidak asal turun saja tetapi mereka melihat, mendata bahkan menunggu untuk memantau setiap transaksi atau pengunjung yang datang”¹⁰¹

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Amriadi Staf Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare terkait tugas yang dilaksanakan bahwa:

“Kami selaku petugas monitoring terlebih dahulu memperlihatkan surat tugas kepada pihak hotel selanjutnya kami akan melakukan pendataan terkait dengan transaksi dan pengunjung yang datang, karena setiap pengunjung yang datang dikenakan pajak dan di data menggunakan alat monitoring pajak online yang telah disediakan”¹⁰²

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa semua pegawai/staf harus mengetahui setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan, karena tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman akan program tersebut maka suatu program tidak akan dapat berjalan dan terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

c. Hubungan Kerja

Terciptanya hubungan kerja yang baik akan berdampak pada efektivitas kerja yang baik pula yang muncul dari komunikasi yang baik diantara semua pegawai/staf dalam melakukan setiap kegiatan. Sehingga dapat terjalin rasa saling membutuhkan satu sama lain untuk menciptakan tujuan yang akan dicapai yaitu terselesaikannya setiap pekerjaan dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare bahwa:

“Kalau masalah komunikasi dan kerjasama baik itu dari bidang pendapatan maupun bidang penagihan tentunya kami para pegawai pastinya selalu

¹⁰¹ Muh. Yusuf Azis, Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 31 Desember 2021.

¹⁰² Amriadi, Staf Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 3 Januari 2022.

berjalan dengan baik, apalagi jika ada tujuan yang harus dicapai dan itu semua pastinya sangat membutuhkan kerjasama yang baik”¹⁰³

Hal yang serupa juga disampaikan oleh staf Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare bahwa:

“Komunikasi selalu berjalan baik, baik itu dari bidang penagihan maupun pendapatan. Kita juga sering bekerjasama misalnya kalau monitoring kami dari penagihan menemukan alat pajak online yang rusak, nanti alatnya akan kita bawa ke bidang pendapatan untuk diperbaiki”¹⁰⁴

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kesuksesan organisasi sangat dipengaruhi oleh hubungan kerjasama dan komunikasi yang baik antar semua anggota yang ada dalam organisasi. Karena dalam menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan adanya komunikasi.

3. Pendekatan Sasaran

Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dalam mengupayakan pencapaian hasil pajak hotel melalui berbagai upaya berdasarkan pada pendekatan sasaran yang berpusat pada *output* mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muh. Yusuf Azis Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare bahwa:

“Selama ini realisasi pajak hotel kami mulai dari tahun terakhir 2018-2019 ini Alhamdulillah tercapai semuanya tetapi itupun juga terkait dengan adanya pandemi Covid-19 di awal tahun kemarin itu dimana pajak hotel kami yang dianggarkan perubahan tahun 2020 tidak tercapai karena adanya pandemi.”¹⁰⁵

¹⁰³ Rahmat Muin, Kepala Sub Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 1 Januari 2022.

¹⁰⁴ Amriadi, Staf Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 3 Januari 2022.

¹⁰⁵ Muh. Yusuf Azis, Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 31 Desember 2021.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Rahmat Muin Kepala Sub Bidang Pendapatan bahwa:

“Untuk tahun 2018-2020 saya katakan tidak, karna adanya pandemi yang sifatnya pasti umum dimana-mana pasti begitu”¹⁰⁶

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan kedua informan tersebut keberhasilan suatu upaya dapat dilihat dari berhasilnya pencapaian target pajak hotel yang telah ditentukan sebelumnya oleh organisasi pada setiap tahunnya. Adapun target dan realisasi pajak hotel Kota Parepare dari tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6. Target Dan Realisasi Pajak Hotel Kota Parepare Tahun 2018-2020

Tahun Anggaran	Anggaran Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel
2018	1.075.000.000,00	1.108.908.632,00
2019	1.235.000.000,00	1.364.197.552,00
2020	1.500.000.000,00	776.381.615,00

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Seperti data yang tercantum pada tabel diatas terkait realisasi dan anggaran pajak hotel Kota Parepare tahun 2018-2020 dapat dilihat bahwa pajak hotel di Kota Parepare anggaran tahun 2018-2019 dapat mencapai target yang telah ditentukan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dan tidak mencapai target disebabkan oleh adanya pandemi *Covid-19* dimana pada saat itu Kota Parepare sempat memasuki zona merah sehingga berdampak pada rendahnya jumlah pengunjung yang datang menginap di hotel. Pada tahun 2018 realisasi pajak hotel mencapai 1.108.908.632

¹⁰⁶ Rahmat Muin, Kepala Sub Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 1 Januari 2022.

rupiah dengan jumlah anggaran sebesar 1.075.000.000 rupiah. Selisih antara anggaran penerimaan pajak hotel tahun 2018 dengan realisasinya sebesar 33.908.632 rupiah, dengan persentase keberhasilan Kota Parepare dalam merealisasikan anggaran penerimaan pajak hotel yang telah dianggarkan yaitu sebesar 103%. Sedangkan pencapaian dari pendapatan yang bersumber dari PAD yang merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dari dalam wilayah Kota Parepare sendiri sebesar 88,58% . Tahun 2018 pencapaian realisasi penerimaan pajak hotel sudah dapat dikatakan efektif dengan persentase di atas 100%.

Kemudian pada tahun 2019 Kota Parepare kembali mampu merealisasikan penerimaan pajak hotel sebesar 1.364.197.552 rupiah dari jumlah yang dianggarkan pada tahun tersebut sebesar 1.235.000.000 rupiah. Dengan selisih anggaran penerimaan pajak hotel tahun 2019 dengan realisasinya sebesar 129.197.552 rupiah, dengan persentase keberhasilan Kota Parepare dalam merealisasikan anggaran penerimaan pajak hotel yang telah dianggarkan yaitu sebesar 110%. Sedangkan pencapaian dari pendapatan yang bersumber dari PAD yaitu sebesar 87,76%. Pada tahun 2019 pencapaian realisasi penerimaan pajak hotel Kota Parepare juga efektif dengan persentase diatas 100%.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rahmat Muin selaku Kepala Sub Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, sebagai berikut:

“Realisasi pendapatan dikatakan efektif apabila sudah mencapai 100%, semakin besar realisasi yang didapatkan daripada yang dianggarkan maka semakin baik”¹⁰⁷

¹⁰⁷ Rahmat Muin, Kepala Sub Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 1 Januari 2022.

Menurut Sujadi F.X dalam mencapai efektivitas dan efisiensi kerja haruslah dipenuhi syarat-syarat ataupun unsur-unsur salah satunya berhasil guna, yaitu untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam artian target tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.¹⁰⁸

Sedangkan pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak hotel Kota Parepare tidak dapat mencapai target anggaran yang telah ditentukan yaitu sebesar 776.381.615 rupiah dengan jumlah anggaran sebesar 1.500.000.000 rupiah. Dengan persentase keberhasilan Kota Parepare dalam merealisasikan anggaran penerimaan pajak hotel yang telah dianggarkan yaitu hanya sebesar 52%. Sedangkan pencapaian dari penerimaan yang bersumber dari PAD yaitu sebesar 112,82%. Pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* serta adanya pemberlakuan peraturan pemerintah untuk *social distancing*, *physical distancing*, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna untuk mengurangi penyebaran virus *Corona*. Yang memberikan dampak langsung pada penerimaan pajak hotel di Kota Parepare dikarenakan kurangnya masyarakat yang datang untuk menginap di hotel sehingga menyebabkan tingkat okupansi rendah yang berdampak pada omset penerimaan pajak hotel di Kota Parepare yang menyebabkan pencapaian realisasi penerimaan pajak hotel Kota Parepare tidak efektif dikarenakan target yang telah ditentukan tidak dapat tercapai. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Agung Kurniawan yang mengutip pendapat dari James L. Gibson dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik yaitu

¹⁰⁸ Sujadi F. X, *Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen* (Jakarta: CV Masagung, 1990), Cet Ke-3, h. 13.

pelaksanaan yang efektif dan efisien, apabila suatu program tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak dapat mencapai tujuannya.¹⁰⁹



¹⁰⁹ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005), h. 107.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Kota Parepare masih belum optimal dalam menggali potensi pajak hotel yang ada. Potensi pajak hotel yang ada sebenarnya sangat besar nilainya bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi. Dimana pada tahun 2018 jumlah realisasi penerimaan pajak hotel hanya sebesar 1.108.908.632 rupiah dengan jumlah potensi yang ada berdasarkan pada hasil *survey* dilapangan sebesar 6.613.978.229 rupiah, terjadi selisih yang sangat besar antara realisasi penerimaan dengan potensi yang ada yaitu sebesar 5.505.069.597 rupiah. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak hotel hanya sebesar 1.364.197.552 rupiah dengan jumlah potensi yang ada yaitu sebesar 6.497.191.314 rupiah, selisih antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan potensi yang ada sangat besar yaitu sebesar 5.132.993.762 rupiah. Dan pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak hotel relatif kecil hanya sebesar 776.381.615 rupiah, dan tidak sesuai dengan potensi yang ada yaitu sebesar 6.117.467.628 rupiah, dengan selisih yang sangat besar antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan potensi hasil *survey* dilapangan sebesar 6.117.467.628 rupiah.
2. Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel Kota Parepare ada dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu tingkat okupansi (hunian) serta kemampuan untuk mempromosikan Kota Parepare dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan faktor penghambat yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang muncul dari dalam ruang lingkup kantor BKD

Kota Parepare diantaranya yaitu adalah tidak maksimalnya petugas pajak BKD Kota Parepare dalam mengawasi pemungutan pajak hotel, keterbatasan sumber daya manusia, serta sarana penunjang yang tidak memadai. Sedangkan faktor eksternal yaitu adanya pandemi *Covid-19*, tingkat kesadaran wajib pajak yang rendah, dan wajib pajak tidak melaporkan objek pajaknya.

3. Pemerintah Kota Parepare sudah efektif dalam merealisasikan anggaran penerimaan pajak hotel di Kota Parepare dimana jumlah realisasinya sudah mencapai target yang telah ditentukan, terkecuali pada tahun 2020 tidak dapat terealisasikan dikarenakan dengan adanya pandemi yang berdampak langsung terhadap penerimaan dari sektor pajak hotel. Dimana pada tahun 2018 jumlah realisasi penerimaan pajak hotel Kota Parepare sebesar 1.108.908.632 rupiah dengan jumlah anggaran yaitu sebesar 1.075.000.000 rupiah. Dan pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak hotel mencapai 1.364.197.552 rupiah dengan jumlah anggaran sebesar 1.235.000.000 rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah realisasinya menurun sebesar 776.381.615 rupiah dengan jumlah yang di anggarakan sebesar 1.500.000.000 rupiah. Adapun upaya pemerintah Kota Parepare dalam mencapai hasil penerimaan pajak hotel dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan sumber dengan melakukan serangkaian kegiatan untuk mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari pajak hotel. Diantaranya yaitu melakukan program optimalisasi pendapatan yang terbagi menjadi dua, yaitu program ekstensifikasi pendapatan dan program intensifikasi pendapatan, serta melakukan pengawasan dengan adanya tim monitoring pajak online, pembentukan tim penagih untuk pajak hotel dan sosialisasi terkait dengan ketaatan membayar pajak, serta adanya apresiasi terhadap wajib pajak yang taat.

Pendekatan proses dengan melibatkan staf dalam membuat program, pengetahuan staf akan program, serta hubungan kerja.

B. Saran

1. Bagi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai acuan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak hotel untuk merumuskan kembali dan mencari strategi agar penerimaan dan pengelolaan pajak hotel lebih meningkat dan efektif lagi salah satunya dalam mengawasi pemungutan pajak karena wajib pajak tentu akan menghitung sekecil-kecilnya pajak yang harus dia bayarkan kepada BKD sebab tidak semua wajib pajak jujur dalam menghitung pajaknya.

2. Bagi Pihak Hotel di Kota Parepare

Diharapkan kepada wajib pajak hotel yang terdaftar maupun yang belum mendaftarkan sebagai wajib pajak hotel di Kota Parepare agar lebih meningkatkan kepatuhan dalam melakukan kewajiban pembayaran pajaknya guna untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan bersama. Karena pajak yang anda bayarkan sebenarnya bukan dari anda selaku pemilik usaha melainkan dibebankan kepada pengunjung yang datang.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dikarenakan penelitian ini hanya berfokus pada pajak hotel, mungkin pada penelitian selanjutnya bisa mengkaji dari dua sektor yang saling berkaitan yaitu pajak hotel dan pajak restoran.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Quran Al Karim

Referensi Buku

- Anggoro, Damas Dwi. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press. 2017.
- Bugin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Departemen Agama Republik Indonesia. “*Al-Quran dan Terjemahannya*”. Jakarta: Darus Sunnah, 2016.
- F. X, Sujadi. *Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen*. Jakarta: CV Masagung. 1990.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba : Salemba Empat. 2008.
- Hamdi, Asep Saepul dan E. Bahruddin. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ikhsan, Arfan. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008.
- Kurniawan, Agung. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan. 2005.
- Lubis, Hari dan Martani Huseini. 2007. *Efektivitas Pelayanan Publik*. Jakarta: Pustaka Binaman Presindo.
- Nick, Devas. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press. 1989.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Books. 2014.
- Siahaan, Marihot Pahala. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press. 2009.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Siregar, Syofian. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS*. Jakarta: Rajawali Perss. 2010.
- Sugianto. *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 2008.

- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Susilo, Martoyo. *Sistem Pengadilan Manajemen*. Yogyakarta: Salemba Empat. 1998.
- Suwendra Wawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Bandung: Nilacakra. 2018.
- Uha, Ismail Nawawi. *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja*. Jakarta: VIV Press. 2012.
- Winarni, Endang Widi. *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*. Jakarta: Bumi Aksara. 2018.
- Wulandari, Phaureula Artha dan Emy Iryanie. 2018. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta : Depublish.
- Yalunina, E.N, *et al., eds.* 2020. *Tax Portfolio Optimization of the Hotel Business Entity Based on Tax Control Criteria*. Russia: EDP Sciences.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana. 2014.

Referensi Skripsi/Jurnal

- Annisa, “Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros”. Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Ekonomi: Makassar. 2018.
- Nasir, Muhammad Safar. “Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah.” *Universitas Ahmad Dahlan* 2, No. 1 (2019).
- Puspitasari, Kustanti Dian. “Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Semarang Tahun 2007-2009”. Skripsi Sarjana; Jurusan Akuntansi: Semarang. 2010.
- Seda, Faustina Kornelia Mada. “Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta”. Skripsi Sarjana; Program Studi Akuntansi: Yogyakarta. 2018.
- Shana and Rohit Bhat. 2018. “A Study on the Problems of Goods and Services Tax on Hotel Industry in Mysore District” *Journal Of Business and Management*, 2018.
- Syah, Irwan. “Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah.” *Jurnal Of Accounting* 3, No. 3, 2014.

Referensi Undang-Undang

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 Tahun 2010.


Republik Indonesia. 2009. “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 20 dan 21,”.

Referensi Internet

Martopo, Guruh Wahyu. 2018. *Kota Parepare Dalam Angka 2018*. Parepare: BPS Kota Parepare. <https://bit.ly/3ifLjsf> (diakses pada tanggal 8 Mei 2021).

Martopo, Guruh Wahyu. 2019. *Kota Parepare Dalam Angka 2019*. Parepare: BPS Kota Parepare. <https://bit.ly/3yXSnQq> (diakses pada tanggal 8 Mei 2021).

Popa, Mihaela. 2014. *Taxes, Fees and Obligations in Romania – Main Components of Companies’ Fiscal Costs*. Romania: Elsevier Ltd. <https://bit.ly/3ujMayj> (diakses pada tanggal 1 Februari 2022).



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA: RINA ARISKA
NIM : 17.2800.024
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
JUDUL : EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) DI KOTA PAREPARE

INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana cara penentuan dan penetapan target pajak hotel di Kota Parepare?
2. Apakah penetapan target pajak hotel di Kota Parepare telah sesuai dengan potensi pajak hotel yang ada?
3. Apakah ada pendataan atau pembaharuan data wajib pajak hotel (potensi pajak) yang dilaksanakan di Kota Parepare?
4. Apakah target pajak hotel yang telah ditetapkan dapat diubah dalam suatu tahun anggaran? Apabila iya, apa saja pertimbangan perubahannya?


5. Bagaimana tingkat keberhasilan penerimaan pajak hotel di Kota Parepare?
6. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tercapainya target pajak hotel?
7. Bagaimana pendapat anda terkait sistem dan prosedur yang ada pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare apakah sudah berjalan dengan baik atau belum? Kelemahan atau hambatan apakah yang selama ini masih terjadi?
8. Apa saja upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel?
9. Seberapa besar peranan pajak hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare?
10. Apakah selama ini peranan pajak hotel di Kota Parepare selalu ada peningkatan?
11. Sejauh mana sistem pengawasan Bapak/Ibu tentang pajak hotel di Kota Parepare?
12. Apakah ada bentuk penyuluhan kepada wajib pajak yang dilaksanakan di Kota Parepare? Apa saja media yang digunakan?
13. Bagaimana cara membayar pajak hotel di Kota Parepare?
14. Dalam kondisi apa penagihan pajak hotel itu dilakukan?
15. Berapa lama jangka waktu membayar pajak hotel (pembayaran rutin) di Kota Parepare?
16. Apakah ada keluhan dari wajib pajak hotel kepada Bapak/Ibu?
17. Apakah ada kesulitan yang dihadapi dalam pembukuan penerimaan pajak hotel? Dapatkah dijelaskan?

18. Bagaimana realisasi penerimaan pajak hotel terhadap target yang telah ditetapkan? Apakah telah mencapai target, khususnya pada tahun 2018-2020? Apabila tidak, apakah yang menjadi kendala?
19. Apakah tingkat keberhasilan pemungutan pajak hotel dapat mempengaruhi peningkatan PAD Kota Parepare?
20. Apa masalah/kendala yang sering dihadapi oleh petugas terkait monitoring pajak hotel di Kota Parepare?
21. Bagaimana pelaksanaan kegiatan monitoring pajak hotel dilapangan?
22. Apakah setiap pegawai/staf sudah memiliki tingkat pengetahuan terhadap program yang telah dilakukan?
23. Apakah dalam pembuatan program setiap pegawai mengetahui dan terlibat dalam setiap program yang akan dilaksanakan kedepannya?
24. Apakah ada kendala terkait pembayaran pajak hotel? Jelaskan!
25. Apakah jumlah pajak yang Bapak/Ibu bayarkan membebani secara bisnis?
26. Manfaat apa yang Bapak/Ibu peroleh dari Pemerintah Daerah Kota Parepare sebagai wajib pajak hotel?
27. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan hotel?
28. Aturan apa yang menjadi kendala untuk ditaati terkait dengan penarikan pajak hotel di Kota Parepare?

Parepare, 15 Oktober 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Dr. Zainal Said, M.H.

NIP. 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping



An Ras Try Astuti, M.E.

NIP. 19901223 201503 2 004



Lampiran 2. Surat Keterangan Wawancara


SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RAHMAT. MUIN.**
Umur : **43 tahun.**
Jabatan : **Analisis Kebijakan Keuangan daerah.**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Rina Ariska** yang sedang melakukan penelitian dengan judul **"Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Parepare"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01 Januari 2021
Yang bersangkutan

RAHMAT MUIN, S.TP. MS



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama **HIMRIADI**
Umur **35**
Jabatan **STAF PENBANTUAN**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Rina Ariska** yang sedang melakukan penelitian dengan judul **"Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Parepare"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 03 Januari 2022

Yang bersangkutan


HIMRIADI



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Muhammadong*
Umur : *41*
Jabatan : *Penanggung Jawab*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Rina Ariska** yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Parepare"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Januari 2022

Yang bersangkutan

Muhammadong



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Imma Aca*
Umur : *26 thn*
Jabatan : *Aca*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Rina Ariska** yang sedang melakukan penelitian dengan judul **"Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Parepare"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Januari 2022

Yang bersangkutan

[Handwritten Signature]
Imma Aca



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama *RATNA*
Umur *26 Thn*
Jabatan *RECEPTION*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Rina Ariska** yang sedang melakukan penelitian dengan judul **"Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Parepare"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Januari 2022

Yang bersangkutan

Ratna
RATNA



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Supardi
Umur : 38
Jabatan : Penanggung Jawab

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Rina Ariska** yang sedang melakukan penelitian dengan judul "**Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Parepare**"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11 Januari 2022

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEVI TASIK LAYUE

Umur : 25 TAHUN

Jabatan : ACCOUNTING


Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Rina Ariska** yang sedang melakukan penelitian dengan judul "**Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Parepare**"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Parepare, 15 Januari 2022

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama *Hae'riana*
Umur *40*
Jabatan *ADMIN*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Rina Ariska** yang sedang melakukan penelitian dengan judul "**Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Parepare**"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 8 Januari 2022

Yang bersangkutan

Hae'
Haeriana



Lampiran 3. Hasil Wawancara

HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana cara penentuan dan penetapan target pajak hotel di Kota Parepare?

Bapak Rahmat Muin menjelaskan, dalam penentuan target pajak hotel ada beberapa indikator dan parameter yang kita gunakan yakni, yang pertama pastinya faktor potensi yang ada, kemudian yang kedua faktor kemampuan realisasi tahun sebelumnya, dan yang ketiga pastinya pertumbuhan ekonomi, bagaimana pertumbuhan ekonomi masyarakat yang kita ambil. GRO (Guest Relation Officer) yang selama ini menjadi variabel-variabel kami dalam penentuan target. Tentunya kondisi menjadi pengecualian bilamana seperti adanya kondisi pandemi, dimana pandemi berdampak langsung terhadap tingkat okupansi hotel. Okupansi itu sendiri merupakan tingkat hunian, otomatis apabila tingkat hunian rendah pasti omsetnya juga berkurang, apabila omset berkurang akan berdampak langsung pada pajak penerimaan dimana setor pajak hotel juga pasti searah berkurang juga.

2. Apakah penetapan target pajak hotel di Kota Parepare telah sesuai dengan potensi pajak hotel yang ada?

Bapak Rahmat Muin menjelaskan, tahun ini kita juga menambah variabel yakni adanya kajian-kajian ilmiah akademik itu sudah kita lakukan juga pada tahun ini, semakin banyak variabel atau parameter penetapan potensi pertimbangan artinya target yang kita tetapkan itu akan semakin mencerminkan potensi yang ada. Artinya semakin banyak variabel pertimbangan pastinya semakin kuat.

3. Apakah ada pendataan atau pembaharuan data wajib pajak hotel (potensi pajak) yang dilaksanakan di Kota Parepare?

Bapak Rahmat Muin menjelaskan, kalau masalah pendataan selama pandemi kita tidak bisa mengambil pendataan tetapi sebelum-sebelumnya ada pendataan. Sebenarnya pendataan juga itu cuma sebagai Sampling data omset, tapi karena pajak hotel itu salah satu jenis pajak yang menganut sistem Self Assessment atau menghitung dan membayar dan melaporkan pajak sendiri sebagaimana diatur dalam PP 55 Tahun 2016 tentang Penentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Jadi untuk pajak hotel sendiri itu wajib pajak menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajaknya. Jadi bisa dijadikan referensi PP 55 Tahun 2016 sandingkan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Ibu Irma Assistant Administrasi hotel Satria Wisata menjelaskan, kami menghitung sendiri sesuai dengan tarif pajak 10% dari omset yang ada setiap bulannya.

Ibu Ratna Reception hotel Kenari menjelaskan, iya untuk pajaknya itu dihitung sendiri sesuai tarif pajak 10%.

Bapak Supardi Penanggung Jawab hotel Gandaria 1 menjelaskan, iya menghitung sendiri secara manual dikarenakan tidak ada alat jadi omsetnya itu dipotong 10%.

Bapak Muhammadong Penanggung Jawab hotel Graha Indah menjelaskan, bukan kami yang menghitung sendiri karna sekarang sistem online ada alat dari BKD untuk pelaporan pajak online, jadi setiap kamar yang di input selama sebulan di alat itu akan terhitung langsung jumlahnya di BKD.

Ibu Haeriana Admin hotel Gandaria II menjelaskan, ia kami menghitung sendiri pajaknya secara manual.

Bapak Tahang selaku pemilik rumah kos di IAIN Parepare menjelaskan, disini ada 15 kamar, dan tidak dikenakan pajak oleh pemerintah.

4. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tercapainya target pajak hotel?

Bapak Rahmat Muin menjelaskan, yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel dek pastinya dengan tingkat okupansi (hunian) yang tinggi pasti omset pajaknya juga tinggi termasuk didalamnya adanya promosi- promosi wisata oleh pemerintah dalam hal ini instansi pemerintah yang membidangi yakni Dinas Olahraga Pemuda dan Kepariwisataaan melakukan agenda-agenda wisata yang sifatnya rutin. Yang selanjutnya adalah kemampuan kita sendiri untuk menjual Parepare termasuk didalamnya kebijakan-kebijakan pemerintah yakni kebijakan program 10.000 telapak kaki yang sebenarnya dari esensinya itu kita mengundang orang-orang untuk datang ke Kota Parepare. Apabila dia datang kita mengundang orang yang biasanya hanya singgah kita undang dia untuk menginap, otomatis apabila dia menginap minimal sebagian 30% menginap di rumah keluarganya selebihnya pasti ada yang menginap di hotel-hotel. Kalau misalnya hanya singgah satu jam usahakan Parepare dengan daya tariknya membuat mereka agar bisa untuk menginap. Dan walaupun cuma singgah untuk sekedar makan ditawarkan untuk menginap supaya memberikan pemasukan pada pajak restoran sekaligus pajak hotel.

Ibu Ratna Reception hotel Kenari menjelaskan, jumlah pengunjung yang datang pastinya berpengaruh untuk penerimaan hotel.

Bapak Supardi Penanggung Jawab hotel Gandaria 1 menjelaskan, untuk penerimaan hotel yah itu dari pengunjung pastinya, tapi untuk disini pengunjung sepi karenakan bisa lihat sendiri parkirannya bagaimana, untuk ukuran itu hanya muat 1 mobil saja.

Bapak Muhammadong Penanggung Jawab hotel Graha Indah menjelaskan, banyaknya orang menginap menjadi pemasukan untuk kita karnakan perhitungannya itu per kamar.

Ibu Irma menjelaskan, yang mempengaruhi penerimaan hotel pastinya tamu yang datang, apabila tamu yang datang menginap banyak otomatis penerimaan juga tinggi.

5. Apakah target pajak hotel yang telah ditetapkan dapat diubah dalam suatu tahun anggaran? Apabila iya, apa saja pertimbangan perubahannya?

Bapak Rahmat Muin menjelaskan, bahwa pertimbangan perubahannya bisa iya dan bisa juga tidak, bisa berkurang dan bisa juga bertambah. Seperti halnya pada saat ini dalam kondisi pandemi dapat kita ambil contoh sederhana di tahun 2021, dimana awalnya di APBD pokok kita berharap 2021 kita sudah lepas dari pandemi, namun ternyata kita mengambil pajak hotel di Mindset kita sudah Move On bergerak kembali mulai dari awal tahun, ternyata 2021 lah puncaknya dimana masih diterapkan kebijakan pemerintah tentang pembatasan sosial masyarakat. Jadi kebijakan itu pastinya berbanding lurus dengan mempengaruhi sektor-sektor usaha seperti halnya perhotelan. Dengan kebijakan-kebijakan itu menjadi dasar kita dimanakan ada yang namanya siklus jadi memang yang namanya perencanaan saja selagi yang membuat perencanaan itu adalah manusia pasti itu tidak akan sempurna. Jadi biasa kita

lakukan di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) rasionalisasi target, tapi biasa juga rasionalisasi target itu justru yang di targetkan dalam awal tahun kita targetkan 2 Miliar ternyata di bulan 10 kita sudah mencapai target. Di APBD perubahan kita ubah, ternyata masih ada potensi target sekian yang bisa kita maksimalkan salah satunya target pada tahun itu menjadi 2,5 Miliar. Ada yang dinamakan APBD perubahan yang bisa iya dan bisa tidak, bisa bertambah dan bisa berkurang.

6. Apa saja upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel?

Bapak Rahmat Muin menjelaskan, apabila membahas upaya penerimaan pajak hotel konsepsi dari pajak hotel itu sendiri adalah termasuk di dalamnya kos, penginapan, wisma. Kalau upaya-upaya pastinya ada namanya program optimalisasi pendapatan itu ada dua arah, satu namanya program ekstensifikasi pendapatan dan ada yang namanya intensifikasi pendapatan. Kalau intensifikasi pendapatan kita melakukan pendataan-pendataan yang lebih sifatnya pemuktahiran data pada wajib pajaknya, usahanya dimana kita lakukan penongkrongan yang mana dulunya kita cuma selalu melaporkan omsetnya cuma 300 ribu dalam satu hari, namun dengan cara kita tongkrongi yang dianggap tidak rasional, kita lakukan penungguan, pendataan, biasa saja kita dapatkan menjadi 500 ribu. Kalau ekstensifikasi pendapatan kita lakukan identifikasi wajib pajak baru, contoh di daerah IAIN sudah ada banyak kos-kosan disana, kita lakukan identifikasi disana daftar dan lakukan pembukuan pajak baru.

Bapak Muhammadong Penanggung Jawab hotel Graha Indah menjelaskan, dari pemerintah biasa ada promosi seperti baru-baru ini ada acara dari pemerintah kota sepak takraw, tinju, dimana atletnya ditempatkan disini untuk menginap, jadi otomatis dibantu mempromosikan. Dan jalan depan hotel juga sudah bagus.

Ibu Irma menjelaskan, saya tidak tau manfaat apa yang diperoleh dalam membayar pajak.

Ibu Haeriana Admin hotel Gandaria II menjelaskan, untuk jalan depan hotel itu sudah bagus karna sering ada perbaikan.

Ibu Devi Tasik Layuk Accounting hote Pare Beach menjelaskan, ada promosi dari pemerintah karena tepat waktu dalam membayar pajak.

Bapak Supardi Penanggung Jawab hotel Gandaria 1 menjelaskan, tahun sebelumnya sering ada promosi tapi selama pajaknya menunggak itu tidak ada lagi.

7. Sejauh mana sistem pengawasan Bapak/Ibu tentang pajak hotel di Kota Parepare?

Bapak Rahmat Muin menjelaskan, sekarang sistem pengawasan monitoring pajak hotel yang ada di Kota Parepare yakni sejak tahun 2019 kita namanya implementasi penerapan pajak online. Jadi, penerapan pajak online itu ada dua langkah yaitu pemasangan perangkat pajak online di hotel-hotel yakni MPOS (Monitoring Payment Online System), yang kedua dengan adanya MPOS itu kita membentuk namanya satuan petugas (satgas) yang terdiri dari yang namanya tim monitoring pajak online yang bertugas

melakukan pengawasan secara harian. Jadi, teman-teman, satgas, tim itu turun setiap hari minimal dua kali sehari untuk melakukan pengecekan.

8. Apakah ada bentuk penyuluhan kepada wajib pajak yang dilaksanakan di Kota Parepare? Apa saja media yang digunakan?

Bapak Rahmat Muin menjelaskan, secara priodik kita lakukan sosialisasi- sosialisasi, bukan cuma kita dalam struktur pemerintah Kota Parepare baik eksekutif maupun legislatif secara berkesinambungan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi tentang pajak daerah.

Ibu Irma Assistant Administrasi hotel Satria Wisata menjelaskan, untuk penyuluhan itu ada menggunakan mesin pajak.

Bapak Muhammadong Penanggung Jawab hotel Graha Indah menjelaskan, untuk sosialisasinya itu ada seperti disuruh menggunakan alat pajak online.

Bapak Supardi Penanggung Jawab hotel Gandaria 1 menjelaskan, sebelum *Covid-19* sosialisasi itu ada seperti biasanya menghadiri undangan rapat tapi setelah *Covid-19* tidak pernah lagi. Dan untuk alat pajak disini kami tidak menggunakan alat.

Ibu Devi Tasik Layuk Accounting hote Pare Beach menjelaskan, biasa ada penyuluhan yang dilakukan di Kantor Walikota Parepare.

9. Bagaimana pendapat Bapak terkait sistem dan prosedur yang ada pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare apakah sudah berjalan dengan baik atau belum? Kelemahan atau hambatan apakah yang selama ini masih terjadi?

Bapak Rahmat Muin menjelaskan, apabila kita menginginkan kesempurnaan itu belum, tapi arahnya kita menuju ke yang lebih baik, artinya

pasti evaluasi-evaluasi kita lakukan. Apabila pertanyaannya baik atau tidak itu sifatnya relatif, mungkin saja kalau target saya sekarang itu Sidrap mungkin sudah baik sekali tapi kalau saya Parepare karna Kota untuk saya itu masih belum cukup. Kalau masalah hambatan-hambatannya pastinya SDM dari pihak kami, kesadaran para pelaku usaha atau masyarakat.

10. Seberapa besar peranan pajak hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare?

Bapak Rahmat Muin menjelaskan, kalau masalah itu bisa kita lihat peranannya kontribusinya melalui data yang bisa kita ambil. Jadi kalau PAD sistemnya membagi realisasi pajak hotel dengan PAD kemudian dikali 100 akan mendapatkan kontribusi pajak hotel atas PAD.

11. Apakah selama ini peranan pajak hotel di Kota Parepare selalu ada peningkatan?

Bapak Rahmat Muin menjelaskan, untuk tahun 2018-2020 saya katakan tidak, karna adanya pandemi yang sifatnya pasti umum dimana-mana pasti begitu.

12. Bagaimana tingkat keberhasilan penerimaan pajak hotel di Kota Parepare? (Berapa besar persentase sehingga dapat dikatakan efektif)

Bapak Rahmat Muin menjelaskan, realisasi pendapatan dikatakan efektif apabila sudah mencapai 100%, semakin besar realisasi yang didapatkan daripada yang dianggarkan maka semakin baik.

13. Dalam kondisi apa penagihan pajak hotel itu dilakukan?

Bapak Muh. Yusuf Azis menjelaskan, pajak hotel kita lakukan tidak ada dalam kondisi apapun yang jelasnya yang namanya pajak itu tetap kita

tagih tiap bulannya, tiap bulan berjalan jadi tidak ada yang mengatakan bahwa dalam kondisi apa yang jelasnya itu pajak hotel tetap kita akan tagih tiap bulannya.

14. Apakah ada keluhan dari wajib pajak hotel kepada Bapak?

Bapak Muh. Yusuf Azis menjelaskan, palingan keluhan-keluhan dari wajib pajak hotel itu dengan adanya pandemi, dimana pandemi inikan bukan cuma dirasakan di Indonesia tapi sudah mendunia, karna kenapa kurangnya dari masyarakat yang masuk untuk menginap di hotel dengan adanya aturan dari pemerintah tentang pembatasan sehingga pemasukan mereka itu berkurang, karena dimana kemarin itu wabah pandemi di Kota Parepare sempat memasuki zona merah. Tapi Alhamdulillah pajak hotel di Kota Parepare bisa masuk sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Ibu Irma menjelaskan, kendalanya itu dari segi jumlah yang harus dibayarkan, karena adanya pandemi dan aturan pembatasan waktu dari pemerintah Kota Parepare.

Bapak Muhammadong Penanggung Jawab hotel Graha Indah menjelaskan, selama pandemi pengunjung lumayan sepi karena sebelumnya banyak tamu umum yang datang tapi karena adanya pandemi jadi berkurang.

Ibu Aisyah Admin hotel Rich menjelaskan, asal kita tau yah disini itu tahun 2019 sampai akhir tahun 2020 itu kita tutup karna pandemi. Dan baru buka itu tanggal 1 bulan 1 tahun 2021.

15. Apakah ada kesulitan yang dihadapi dalam pembukuan penerimaan pajak hotel? Dapatkah dijelaskan?

Bapak Muh. Yusuf Azis menjelaskan, di dalam pembukuan itu ada yang namanya realisasi, jadi realisasi inilah tiap masyarakat menyetor atau staf kami dari bidang penagihan yang turun langsung untuk menagih, begitu selesai langsung di setor di kas daerah dan hasil dari kas daerah langsung kami akan input kembali di pembukuan, dan itu tidak ada masalah.

16. Bagaimana realisasi penerimaan pajak hotel terhadap target yang telah ditetapkan? Apakah telah mencapai target, khususnya pada tahun 2018-2020? Apabila tidak, apakah yang menjadi kendala?

Bapak Muh. Yusuf Azis menjelaskan, selama ini realisasi pajak hotel kami mulai dari tahun terakhir 2018-2019 ini Alhamdulillah tercapai semuanya tetapi itupun juga terkait dengan adanya pandemi Covid-19 di awal tahun kemarin itu dimana pajak hotel kami yang dianggarkan perubahan tahun 2020 tidak tercapai karena adanya pandemi.

17. Apakah penerimaan pajak hotel di Kota Parepare khususnya pada tahun 2018-2020 sudah efektif?

Bapak Muh. Yusuf Azis menjelaskan, bagi saya bidang penagihan terkait dengan realisasi itu sudah termasuk efektif. Karena kenapa, kami bisa bekerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, kecuali tahun 2020 karna memang ada pandemi.

18. Apakah tingkat keberhasilan pemungutan pajak hotel dapat mempengaruhi peningkatan PAD Kota Parepare?

Bapak Muh. Yusuf Azis menjelaskan, bahwa hal tersebut sangat berpengaruh sekali, karena kenapa disitulah di Kota Parepare ini dimana Kota kita ini pemasukannya itu lebih besar dari sektor pajak hotel dan restoran.

19. Berapa lama jangka waktu membayar pajak hotel (pembayaran rutin) di Kota Parepare?

Bapak Muh. Yusuf Azis menjelaskan, pembayaran rutin pajak hotel itu adalah sebulan sekali kita akan pungut pajaknya.

20. Bagaimana cara membayar pajak hotel di Kota Parepare?

Bapak Muh. Yusuf Azis menjelaskan, cara pembayarannya itu bisa langsung datang ke kas daerah, bisa juga dengan transfer, dan bisa juga staf kami dalam hal ini staf yang bertugas untuk menagih pajak hotel.

Bapak Amriadi menjelaskan, kebanyakan wajib pajak tidak datang ke kantor tetapi kita yang menjemput langsung pajaknya karena katanya sangat membantu dan tidak memakan waktu.

Ibu Ratna Reception hotel Kenari menjelaskan, kalau kita ini kadang melakukan pembayaran langsung kadang juga staf yang datang menjemput. Kalau masalah sistem jemputnya itu sangat membantu apalagi kalau kami sedang sibuk.

Bapak Supardi Penanggung Jawab hotel Gandaria 1 menjelaskan, pembayarannya itu staf yang langsung menjemput kesini.

Bapak Muhammadong Penanggung Jawab hotel Graha Indah menjelaskan, kalau disini staf dari BKD yang datang menjemput. Sistem jemput pajak yang dilakukan juga sangat memudahkan bagi kami.

Ibu Haeriana Admin hotel Gandaria II menjelaskan, iya dari staf yang menjemput langsung. Sistem menjemput pajaknya juga membantu karena kita tidak repot lagi untuk kesana membayar pajaknya.

21. Apa masalah/kendala yang sering dihadapi oleh petugas terkait monitoring pajak hotel di Kota parepare?

Bapak Amriadi menjelaskan, Kendalanya itu saat pihak hotel tidak menggunakan alat pajak online yang telah disediakan saat tamu hotel melakukan transaksi kepada pihak hotel.

22. Bagaimana pelaksanaan kegiatan monitoring pajak hotel dilapangan?

Bapak Amriadi menjelaskan, Kami selaku petugas monitoring terlebih dahulu memperlihatkan surat tugas kepada pihak hotel selanjutnya kami akan melakukan pendataan terkait dengan transaksi dan pengunjung yang datang, karena setiap pengunjung yang datang dikenakan pajak dan di data menggunakan alat monitoring pajak online yang telah disediakan.

Dan dalam melakukan monitoring atau penagihan pajak kami turun menggunakan kendaraan masing-masing.

23. Apakah setiap pegawai/staf sudah memiliki tingkat pengetahuan terhadap program yang telah dilakukan? (Pendekatan Proses)

Bapak Muh. Yusuf Azis menjelaskan, Untuk bidang penagihan semua pegawai tahu dan paham pada setiap program yang dijalankan, seperti misalnya saat mereka turun melakukan program monitoring di hotel dimana mereka itu tidak asal turun saja tetapi mereka melihat, mendata bahkan menunggu untuk memantau setiap transaksi atau pengunjung yang datang.

24. Apakah dalam pembuatan program setiap pegawai mengetahui dan terlibat dalam setiap program yang akan dilaksanakan kedepannya?

Bapak Muh. Yusuf Azis menjelaskan, Iya pastinya semua pegawai terlibat karena mereka penting untuk tahu semua program yang akan

dilaksanakan. Biasanya kami itu kumpul bersama atau mengadakan rapat untuk membahas semuanya.

Bapak Amriadi menjelaskan, Iya kami sebagai pegawai/staf ikut terlibat dalam setiap rapat untuk pembentukan setiap program yang akan dilakukan.

Bapak Amriadi juga menjelaskan, rapat yang dilakukan tidak hanya per bidang saja tapi biasa juga diadakan rapat gabungan bidang penagihan dan pendapatan.

25. Bagaimana komunikasi dan kerjasama yang terjalin antar pegawai Bidang Penagihan dan Bidang Pendapatan?

Bapak Amriadi menjelaskan, komunikasi selalu berjalan baik, baik itu dari bidang penagihan maupun pendapatan. Kita juga sering bekerjasama misalnya kalau monitoring kami dari penagihan menemukan alat pajak online yang rusak, nanti alatnya akan kita bawa ke bidang pendapatan untuk diperbaiki.


Bapak Rahmat Muin menjelaskan, kalau masalah komunikasi dan kerjasama baik itu dari bidang pendapatan maupun bidang penagihan tentunya kami para pegawai pastinya selalu berjalan dengan baik, apalagi ada tujuan yang harus dicapai dan itu semua pastinya sangat membutuhkan kerjasama yang baik.

26. Apakah jumlah pajak yang Bapak/Ibu bayarkan membebani secara bisnis?

Ibu Irma Assistant Administrasi hotel Satria Wisata menjelaskan, iya sangat membebani

Bapak Muhammadong Penanggung Jawab hotel Graha Indah menjelaskan, tidak membebani karena inikan pemotongannya cuma 10%.

Lampiran 4. Alat Pajak Online



Lampiran 5. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2020

	ANGGARAN 2018	REALISASI	ANGG	KET.
PENDAPATAN DAERAH	871,542,566,006.47	821,114,114,351.75	94.21	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	159,834,948,804.00	133,614,135,918.78	83.58	
4.1.1. HASIL PAJAK DAERAH	27,500,000,000.00	30,348,994,083.75	110.34	
4.1.1.06 PAJAK HOTEL	1,075,000,000.00	1,108,908,632	103	
4.1.1.07 PAJAK RESTORAN	2,400,000,000.00	2,605,154,399	109	
4.1.1.08 PAJAK HIBURAN	420,000,000.00	480,569,166	115	
4.1.1.09 PAJAK REKLAME	1,200,000,000.00	1,250,048,500.00	104	
4.1.1.10 PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ)	10,475,000,000.00	11,084,757,895	106	
4.1.1.14 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	100,000,000.00	111,090,890	111	
4.1.1.12 PAJAK AIR BAWAH TANAH (ABT)	80,000,000.00	100,245,722	125	
4.1.1.12 PAJAK SARANG BURUNG WALET	75,000,000.00	85,901,600	115	
4.1.1.16 B P H T B	7,175,000,000.00	8,825,749,345	123	
4.1.1.15 PBB	4,500,000,000.00	4,742,637,825	105	
4.1.2. HASIL RETRIBUSI DAERAH	6,976,105,000.00			
Retribusi Jasa Umum	4,551,926,000.00			

Scanned by TapScanner

LAPORAN PENDAPATAN DAERAH PER 31 DESEMBER 2019

	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2019	JUMLAH REALISASI 2019	ANGG	KETERANGAN
PENDAPATAN DAERAH	1,015,054,494,615.67	968,316,561,331.01	95.29	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	156,982,471,858.00	132,782,155,651.32	84.59	
4.1.1. HASIL PAJAK DAERAH	31,875,000,000.00	33,921,212,865.30	106.08	
4.1.1.06 PAJAK HOTEL	1,235,000,000.00	1,384,197,532	112	
4.1.1.07 PAJAK RESTORAN	3,500,000,000.00	4,187,987,525	119	
4.1.1.08 PAJAK HIBURAN	450,000,000.00	500,313,376	111	
4.1.1.09 PAJAK REKLAME	1,275,000,000.00	1,352,475,200.00	106	
4.1.1.10 PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ)	11,750,000,000.00	11,859,143,795	101	
4.1.1.14 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	100,000,000.00	85,274,068	85	
4.1.1.12 PAJAK AIR BAWAH TANAH (ABT)	110,000,000.00	105,576,857	96	
4.1.1.12 PAJAK SARANG BURUNG WALET	80,000,000.00	80,075,400	100.09	
4.1.1.16 B P H T B	8,825,000,000.00	9,044,854,420	98	
4.1.1.15 PBB	4,650,000,000.00	4,879,925,475	105	
4.1.2. HASIL RETRIBUSI DAERAH	7,898,659,150.00			
Retribusi Jasa Umum	5,047,926,000.00			

Scanned by TapScanner

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN KEUANGAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2020

	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2020	JUMLAH BID BULAN III	ANGG	KETERANGAN
PENDAPATAN DAERAH	808,281,818,815.47	815,448,663,580.89	100.89	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	142,939,328,803.00	161,295,561,855.97	112.82	
4.1.1. HASIL PAJAK DAERAH	33,291,156,000.00	32,598,980,483.78	97.91	
4.1.1.06 PAJAK HOTEL	1,500,000,000.00	776,381,515	52	
4.1.1.07 PAJAK RESTORAN	6,545,000,000.00	5,819,457,418	89	
4.1.1.08 PAJAK HIBURAN	455,000,000.00	208,227,621.00	46	
4.1.1.09 PAJAK REKLAME	1,500,000,000.00	1,328,504,700.00	89	
4.1.1.10 PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ)	11,900,500,000.00	11,548,596,418	100	
4.1.1.14 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	70,000,000.00	84,333,029	120	
4.1.1.12 PAJAK AIR BAWAH TANAH (ABT)	84,000,000.00	98,793,780	118	
4.1.1.12 PAJAK SARANG BURUNG WALET	70,000,000.00	84,809,600	121.20	
4.1.1.16 B P H T B	5,166,666,000.00	7,470,083,839	121	
4.1.1.15 PBB	5,000,000,000.00	6,777,711,364	96	
4.1.2. HASIL RETRIBUSI DAERAH	7,990,780,000.00			
Retribusi Jasa Umum	4,669,030,000.00			

Scanned by TapScanner

Lampiran 6. Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bala No. 8 Sreang, Kota Parepare 91132 Telpun (0421) 21397, Fax. (0421) 24484
PO Box 988 Parepare 91108, website: www.iainparepare.ac.id, email: mail@iainparepare.ac.id

Nomor : B.5084/In.39.8/PP.00.9/12/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RINA ARISKA
Tempat/ Tgl. Lahir : TEMMIRENG, 09 NOVEMBER 1999
NIM : 17.2800.024
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/ AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : BTN LOMPOE MAS D NO. 17, KELURAHAN LOMPOE, KECAMATAN BACUKIKI, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.


24 Desember 2021

Dekan,



Amil
Amammad Kamal Zubair

Lampiran 7. Surat Rekomendasi Penelitian



SRN IP 0000850

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23394 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 852/IP/DPM-PTSP/12/2021

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Pendidikan, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : RINA ARTISKA
 UNIVERSITAS/ LEMBAGA : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 Jurusan : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH / EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 ALAMAT : BTN LOMPOE MAS BLOK D NO. 17
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PAREPARE


LOKASI PENELITIAN : BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE

LAMA PENELITIAN : 27 Desember 2021 s.d 27 Januari 2022

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare
 Pada Tanggal : 28 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



Hj. ST RAHMAN AMIR ST, MM
 Pangkat : Pembina, (IV/A)
 NIP : 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan BIRE
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai Sertifikasi Elektronik



KETENTUAN PEMEGAN IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangtappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

PAREPARE

Lampiran 8. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jl. Jend. Sudirman No. 78 (0421) 21157 Fax (0421) 21090 KodePos 91122
Website : www.pareparekota.go.id/ / www.dispendaparepare.net
Email : badankesuangandaerah@pareparekota.go.id
PAREPARE

SURAT KETERANGAN
Nomor : 895/ 22 / BKD

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUSSALIM, S.IP., M.Si.
Nip : 19700816 199203 1 007
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Menyatakan bahwa :

Nama : RINA ARISKA
NIM : 17.2800.024
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah/ Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : BTN Lompoe Mas, Blok D No.17

Benar telah melaksanakan penelitian dan wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare pada tanggal 27 Desember 2021 s.d 27 Januari 2022. Dalam rangka penyusunan Penelitian dengan Judul "EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PAREPARE "

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2 Februari 2022.


An. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIS


AGUSSALIM, S.IP., M.Si
Pembina (IV/a)
Nip. 19700816 199203 1 007

Lampiran 9. Data Hotel di Kota Parepare


Hotel : Gardenia 1
 Nama : Nila Kurniasari
 Umur : 49 tahun
 Jabatan : Perangpus Jarak

Jenis Kamar	Jumlah Kamar			Tarif Kamar Rata-Rata			Jumlah Hari	Tarif Pajak Hotel
	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
Melati	7	6	4	150.000	150.000	180.000	365	10%

Parepare, 15 Januari 2022
 Yang bersangkutan

 NILA KURNIASARI

Hotel : Hotel Rare Beach
 Nama : Sri Susanti
 Umur : 35
 Jabatan : Receptionis


Jenis Kamar	Jumlah Kamar			Tarif Kamar Rata-Rata			Jumlah Hari	Tarif Pajak Hotel
	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
Superior	16	16	16	300.000	330.000	330.000	365	10%
Deluxe	10	10	10	400.000	440.000	440.000	365	10%
Suite	6	6	6	530.000	530.000	530.000	365	10%
executive	4	4	4	600.000	660.000	660.000	365	10%
	45	45	45					

Parepare, 25 Januari 2022
 Yang bersangkutan

 pare beach hotel
 Sri

Hotel : SINTIA WISATA
 Nama : NURBACTY
 Umur : 40 TAHUN
 Jabatan : HRD

Jenis Kamar	Jumlah Kamar			Tarif Kamar Rata-Rata			Jumlah Hari	Tarif Pajak Hotel
	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
STANDART	7	5	5	150.000	175.000	250.000	365	10 %
DELUXE	7	5	5	200.000	250.000	300.000	365	10 %
JUCHOR SUITE	2	4	2	300.000	375.000	450.000	365	10 %
	16	14	12					


Parepare, 8 Januari 2002
 Yang bersangkutan



Hotel : KOST MAWAR 36
 Nama : JUSRIANTI SAMAYA
 Umur : 30
 Jabatan : PENANGGUNG JAWAB

Jenis Kamar	Jumlah Kamar			Tarif Kamar Rata-Rata			Jumlah Hari	Tarif Pajak Hotel
	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
STANDART	14	14	14	1.000.000	1.000.000	1.000.000	365	10 %

Parepare, 27 Januari 2002
 Yang bersangkutan


 JUSRIANTI SAMAYA

Hotel : Gaudonia II
 Nama : ANA
 Umur : 41
 Jabatan : ADMIN

Jenis Kamar	Jumlah Kamar			Tarif Kamar Rata-Rata			Jumlah Hari	Tarif Pajak Hotel
	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
STANDARD	10	10	10	180.000	180.000	180.000	365	765

Parepare, 15 Januari 2002

Yang bersangkutan

Hef

Hotel : RICH
 Nama : AISYAH
 Umur : 40
 Jabatan : ADMIN

Jenis Kamar	Jumlah Kamar			Tarif Kamar Rata-Rata			Jumlah Hari	Tarif Pajak Hotel
	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
EKONOMI	6	TUTUP	TUTUP	80.000	X	X	365	10%
Standard	2	TUTUP	TUTUP	150.000	X	X	365	10%
Superior	5	TUTUP	TUTUP	200.000	X	X	365	10%
	13							

Parepare, 21 Januari 2002

Yang bersangkutan

+

Hotel : HOTEL Puri GANDARIA INDAH
 Nama : SYAHRIL
 Umur : 37
 Jabatan : RECEPTIONIS

Jenis Kamar	Jumlah Kamar			Tarif Kamar Rata-Rata			Jumlah Hari	Tarif Pajak Hotel
	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
STANDAR	22	22	20	155.000	155.000	155.000	365	10%

Parepare, 15 Januari 2002

Yang bersangkutan



Hotel : HOTEL BRAMA INDAH
 Nama : Muhammadong
 Umur : 41
 Jabatan : Penanggung Jawab

Jenis Kamar	Jumlah Kamar			Tarif Kamar Rata-Rata			Jumlah Hari	Tarif Pajak Hotel
	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
FAMILY SUITE	1	1	3	240.000	240.000	240.000	365	10%
SUITE TRIPLE	2	2	2	220.000	220.000	220.000	365	10%
FAMILY SUITE DOUBLE	1	1	1	190.000	190.000	190.000	365	10%
SUITE DOUBLE	2	2	2	165.000	165.000	165.000	365	10%
STANDAR TRIPLE	17	17	17	180.000	180.000	180.000	365	10%

Parepare, 15 Januari 2002

Yang bersangkutan

STANDAR DOUBLE	17	17	17	140.000	140.000	140.000
STANDAR SINGLE	12	12	12	100.000	100.000	100.000
	52	52	52			

Muhammadong

Hotel : HOTEL GRAND STAR
 Nama : DANA
 Umur : 22 TAHUN.
 Jabatan : RECEPTION.

Jenis Kamar	Jumlah Kamar			Tarif Kamar Rata-Rata			Jumlah Hari	Tarif Pajak Hotel
	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
EXCLUSIVE SUITE	6	6	6	Rp: 453.750	Rp: 453.750	Rp: 450.000	365	10%
DELUX SUITE	7	7	7	Rp: 371.340	Rp: 371.340	Rp: 380.000	365	10%
DELUX FAMILY	13	13	13	Rp: 305.375	Rp: 305.375	Rp: 300.000	365	10%
SUPERIOR ROOM	10	10	10	Rp: 193.870	Rp: 193.870	Rp: 200.000	365	10%
	36	36	36					

Parepare, 2 Januari 2002

Yang bersangkutan

[Handwritten Signature]
Dana

Hotel : PERMOTO SORI
 Nama : MUH. BRIF
 Umur : 23 TAHUN.
 Jabatan : RECEPTION

Jenis Kamar	Jumlah Kamar			Tarif Kamar Rata-Rata			Jumlah Hari	Tarif Pajak Hotel
	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
DELUXE	5	5	5	Rp 575.000	Rp 575.000	Rp 575.000	365	10%
SUPERIOR	14	14	14	Rp 340.000	Rp 340.000	Rp 340.000	365	10%
STANDARD	17	17	17	Rp 247.500	Rp 247.500	Rp 247.500	365	10%
	36	36	36					

Parepare, 2 Januari 2002

Yang bersangkutan

HOTEL PERMATA SARI
 JL. ANDI MAMUSAU NO. 52
 ☎ (0421) 26001 - 26007
 PAREPARE - INDONESIA

Hotel : Kumala Sari
 Nama : chandra
 Umur : 25 Tahun
 Jabatan : House Keeping

Jenis Kamar	Jumlah Kamar			Tarif Kamar Rata-Rata			Jumlah Hari	Tarif Pajak Hotel
	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
standar	7	7	7	190.000	190.000	190.000	365	10%
VIP	2	2	2	250.000	250.000	250.000	365	10%
	9	9	9					

Parepare, 2 Januari 2002

Yang bersangkutan

clp
 HOTEL KUMALA SARI
 Jl. CALAKARA No. 00
 TP (0421) 28629 - 28659
 PAREPARE - SULSEL

Hotel : Wisma Seribu Disk
 Nama : Idui
 Umur : 22
 Jabatan : Manager

Jenis Kamar	Jumlah Kamar			Tarif Kamar Rata-Rata			Jumlah Hari	Tarif Pajak Hotel
	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
Standar	25	25	25	50.000	50.000	50.000	365	10%

Parepare, 25 Januari 2002

Yang bersangkutan

Idui
 Idui

Hotel : Hotel Platinum
 Nama : Saqri
 Umur : 28 thn
 Jabatan : Front Office

Jenis Kamar	Jumlah Kamar			Tarif Kamar Rata-Rata			Jumlah Hari	Tarif Pajak Hotel
	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
Standar	13	13	12	Rp 150.000	Rp 165.000	Rp 165.000	365	10 %
Superior	9	9	9	Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 220.000	365	10 %
Deluxe	10	10	10	Rp 250.000	Rp 275.000	Rp 275.000	365	10 %
Suite	1	1	1	Rp 350.000	Rp 385.000	Rp 380.000	365	10 %
	33	33	32					

Parepare, 2 Januari 2002

Yang bersangkutan



 Saqri

Hotel : Hotel Fortuna
 Nama : Riska
 Umur : 23 Thn
 Jabatan : Front Office

Jenis Kamar	Jumlah Kamar			Tarif Kamar Rata-Rata			Jumlah Hari	Tarif Pajak Hotel
	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
Executive	2	2	2	350.000	350.000	350.000	365	10 %
Deluxe	18	18	18	150.000	150.000	150.000	365	10 %
Standar	6	6	6	85.000	85.000	85.000	365	10 %
	26	26	26					

Parepare, 2 Januari 2002

Yang bersangkutan


 Riska

Hotel : DELIMA SARI
 Nama : FITRI YOHANEF
 Umur : 40 TAHUN
 Jabatan : RECEPTIONIST

Jenis Kamar	Jumlah Kamar			Tarif Kamar Rata-Rata			Jumlah Hari	Tarif Pajak Hotel
	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
PRIVILEGE SUITE	3	3	3	700.000	700.000	700.000	365	10%
FAMILY SUITE	4	4	4	600.000	600.000	600.000	365	10%
STAY GOLD	7	7	7	490.000	490.000	490.000	365	10%
STAY SILVER	22	22	22	305.000	305.000	305.000	365	10%
	36	36	36					

Parepare, 2 Januari 2002

Yang bersangkutan

HOTEL DELIMA SARI
 JL. ANDI MAKKASSAU No.67
 ☎ (0421) 28098-28099-28100
 PAREPARE, SULSEL

Hotel : GRAND KARTIKA
 Nama : Herdin
 Umur : 24 Tahun
 Jabatan : Resepsionis

Jenis Kamar	Jumlah Kamar			Tarif Kamar Rata-Rata			Jumlah Hari	Tarif Pajak Hotel
	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
Executive	4	4	4	420.000	420.000	420.000	365	10%
Deluxe Suite	4	4	4	325.000	325.000	325.000	365	10%
Deluxe Family	12	12	12	250.000	250.000	250.000	365	10%
Superior	4	3	3	200.000	200.000	200.000	365	10%
	24	23	23					

Parepare, 2 Januari 2002

Yang bersangkutan

Herdin
 HERDIN

Hotel : Hotel Mario
 Nama : Ibrahim
 Umur : 35
 Jabatan : Front office (FO)

Jenis Kamar	Jumlah Kamar			Tarif Kamar Rata-Rata			Jumlah Hari	Tarif Pajak Hotel
	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
standar	8	8	8	20.000	20.000	20.000	365	10%
superior	5	5	5	280.000	350.000	300.000	365	10%
	13	13	13					

Parepare, 2 Januari 2002

Yang bersangkutan

Ibrahim
 (Signature)

Hotel : GaZZa 2
 Nama : Lasaroni
 Umur : 31
 Jabatan : receptionist

Jenis Kamar	Jumlah Kamar			Tarif Kamar Rata-Rata			Jumlah Hari	Tarif Pajak Hotel
	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
executive	2	2	2	920.000	920.000	920.000	365	10%
deluxe	11	11	11	375.000	375.000	375.000	365	10%
superior	1	1	1	330.000	330.000	330.000	365	10%
	14	14	14					

Parepare, 2 Januari 2002

Yang bersangkutan



Hotel : Hotel 88

Nama : Shella

Umur : 24

Jabatan : Resepsionis

Jenis Kamar	Jumlah Kamar			Tarif Kamar Rata-Rata			Jumlah Hari	Tarif Pajak Hotel
	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
Superior	14	14	14	295.000	295.000	295.000	365	10%
Deluxe	14	14	14	395.000	395.000	395.000	365	10%
Junior Suite	1	1	1	485.000	485.000	485.000	365	10%
	29	29	29					

Parepare, 22 Januari 2002

Yang bersangkutan



Hotel : Bukit Kenari

Nama : Arku

Umur : 35

Jabatan : FO

Jenis Kamar	Jumlah Kamar			Tarif Kamar Rata-Rata			Jumlah Hari	Tarif Pajak Hotel
	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
DELUXE	16	16	16	400.000	400.000	300.000	365	10%
COTTAGE	10	9	9	700.000	700.000	500.000	365	10%
	26	25	25					

Parepare, 22 Januari 2002

Yang bersangkutan



Hotel : Hotel Miranda Hotel
 Nama : Zulkifli
 Umur : 25
 Jabatan : Receptionist

Jenis Kamar	Jumlah Kamar			Tarif Kamar Rata-Rata			Jumlah Hari	Tarif Pajak Hotel
	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
Superior	10	10	10	250000	250000	250000	365	10%
Eksekutif	6	6	6	350000	350000	350000	365	10%
	16	16	16					

Parepare, 22 Januari 2002

Yang bersangkutan

Hotel : ~~Hotel Miranda Hotel~~ Hotel Siswa
 Nama : Muh. Ramli
 Umur : 42
 Jabatan : Penanggung jawab


 Zulkifli


Jenis Kamar	Jumlah Kamar			Tarif Kamar Rata-Rata			Jumlah Hari	Tarif Pajak Hotel
	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
Standar	6	6	6	70.000	70.000	70.000	365	10%

Parepare, 22 Januari 2002

Yang bersangkutan

Hotel : Hotel Lotus

Nama : NISA

Umur : 27 thn

Jabatan : Front Office

Jenis Kamar	Jumlah Kamar			Tarif Kamar Rata-Rata			Jumlah Hari	Tarif Pajak Hotel
	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
Deluxe	6	6	6	210.000	210.000	210.000	365	10%
Superior	15	15	15	170.000	170.000	170.000	365	10%
	21	21	21					

Parepare 25 Januari 2002

Yang bersangkutan

Hotel : HOTEL BUGIS

Nama : ETHA

Umur : 32 TH

Jabatan : FRONT OFFICE

Jenis Kamar	Jumlah Kamar			Tarif Kamar Rata-Rata			Jumlah Hari	Tarif Pajak Hotel
	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
DELUXE	4	4	4	381.150	381.150	381.150	365	10%
Superior	22	22	22	232.925	232.925	232.925	365	10%
	26	26	26					

Parepare 25 Januari 2002

Yang bersangkutan

HOTEL BUGIS
Jln. Dharma Pahlawan No. 1
Tlp. 0421 - 28717 Fax. 21999
Parepare Sulsel
ETHA

Hotel : HOTEL YOUTEFA
 Nama : HERMAN DWI
 Umur : 42
 Jabatan : MANAGER

Jenis Kamar	Jumlah Kamar			Tarif Kamar Rata-Rata			Jumlah Hari	Tarif Pajak Hotel
	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
DELUXE	6	6	6	250.000	250.000	385.000	365	10%
SUPERIOR	14	14	14	200.000	300.000	230.000	365	10%
STANDAR	8	8	8	220.000	225.000	247.500	365	10%
	28	28	28					

Parepare, 22 Januari 2022

Yang bersangkutan



 HOTEL YOUTEFA
 PAREPARE

Hotel : HOTEL PAREWISATA
 Nama : NAUSTAKIM
 Umur : 50
 Jabatan : MANAGER MARKETING

Jenis Kamar	Jumlah Kamar			Tarif Kamar Rata-Rata			Jumlah Hari	Tarif Pajak Hotel
	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
SUITE	2	2	2	415.000	415.000	450.000	365	10%
V. SUITE	6	6	6	350.000	350.000	360.000	365	10%
SUPERIOR	8	8	8	285.000	285.000	335.000	365	10%
STD DOUBLE	20	20	20	200.000	200.000	225.000	365	10%
	36	36	36					

Parepare, 22 Januari 2022

Yang bersangkutan


 NAUSTAKIM

Hotel : WISMA TRANSIT
 Nama : FI FARHADA
 Umur : 29 thn
 Jabatan : Front Office

Jenis Kamar	Jumlah Kamar			Tarif Kamar Rata-Rata			Jumlah Hari	Tarif Pajak Hotel
	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
STANDAR	4	4	4	70.000	70.000	70.000	365	10%
DELUXE	5	5	5	100.000	100.000	120.000	365	10%
	9	9	9					

Parepare, 25 Januari 2002

Yang bersangkutan

WISMA TRANSIT
 JL. ANDI CANNI 10A
 PAREPARE

Hotel : Wisma Tidar
 Nama : Mardiana
 Umur : 45
 Jabatan : Penanggung jawab

Jenis Kamar	Jumlah Kamar			Tarif Kamar Rata-Rata			Jumlah Hari	Tarif Pajak Hotel
	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
Standar	4	4	4	50.000	50.000	50.000	365	10%

Parepare, 25 Januari 2002

Yang bersangkutan

WISMA TIDAR
 MELAYANI PENJUALAN TRIP
 DAN SWASTA
 JLN. ANDI CANNI No. 10A
 PAREPARE

Hotel : ASHAR
Nama : TASWIN HAFID
Umur : 55
Jabatan : Perbilik

Jenis Kamar	Jumlah Kamar			Tarif Kamar Rata-Rata			Jumlah Hari	Tarif Pajak Hotel
	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
Standard	10	10	9	80.000	80.000	100.000	365	10 %

Parepare, 25 Januari 2002

Yang bersangkutan



TASWIN HAFID



Hotel : Nirwana
 Nama : Tamallun
 Umur : 43 tahun
 Jabatan : Kasir

Jenis Kamar	Jumlah Kamar			Tarif Kamar Rata-Rata			Jumlah Hari	Tarif Pajak Hotel
	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
Ekonomi	3	3	3	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	365	10 %
standar	20	20	20	Rp. 55.000	Rp. 55.000	Rp. 55.000	365	10 %
	23	23	23					

Parepare, 25 Januari 2002

Yang bersangkutan

HOTEL NIRWANA
 JL. BAHAMASEPE NO. 193
 PARE - PARE

Hotel : Bumi Indah
 Nama : Isel
 Umur : 18
 Jabatan : Karyawan

Jenis Kamar	Jumlah Kamar			Tarif Kamar Rata-Rata			Jumlah Hari	Tarif Pajak Hotel
	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
Deluxe	8	8	8	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	365	10 %
Superior	3	3	3	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 130.000	365	10 %
standart	8	8	8	Rp. 110.000	Rp. 110.000	Rp. 110.000	365	10 %
	19	19	19					

Parepare, 25 Januari 2002

Yang bersangkutan

HOTEL BUMI INDAH
 JL. VETERAN NO. 17
 PAREPARE

Hotel : Hotel Metro
Nama : Tahir
Umur : 60
Jabatan : Admin

Jenis Kamar	Jumlah Kamar			Tarif Kamar Rata-Rata			Jumlah Hari	Tarif Pajak Hotel
	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
Standar	11	11	11	160.000	160.000	160.000	365	10%
Ekonomi	22	22	17	70.000	70.000	70.000	365	10%
	33	33	28					

Parepare, 7 Januari 2002

Yang bersangkutan



PAREPARE

Hotel : Denpasar parepare.

Nama : Mutmainna.

Umur : 34 thn.

Jabatan : Manager Hotel.

Jenis Kamar	Jumlah Kamar			Tarif Kamar Rata-Rata			Jumlah Hari	Tarif Pajak Hotel
	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
Sgl	10	15	20	150.000	150.000	150.000	365	10%
Dlx	1	8	10	240.000	240.000	240.000	365	10%
2s	2	2	2	350.000	350.000	350.000	365	10%
	14	25	32					

Parepare, 11 Januari 2002

Yang bersangkutan



Lampiran 10. Dokumentasi

Wawancara dengan Pak Rahmat Muin



Pengambilan Data Realisasi Anggaran Tahun 2018-2020



Wawancara dan pengambilan data dengan beberapa pihak hotel di Kota Parepare



BIODATA PENULIS



Rina Ariska lahir pada tanggal 9 November 1999 di Temmireng Kabupaten Barru. Peneliti merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Juhannis dengan Ibu Rusniaty yang berdomisili di Kota Parepare tepatnya di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Peneliti memulai pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SDI Temmireng pada tahun 2005 dan lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama dan lulus pada tahun 2014, dan pada tahun yang sama penulis memasuki jenjang Sekolah Menengah Atas dengan mengambil jurusan IPA di SMA Negeri 4 Parepare dan lulus pada tahun 2017. Dan pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Parepare yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis pernah melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) pada salah satu instansi pemerintahan yang ada di Kota Parepare yaitu Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare, serta melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Penulis melakukan penelitian untuk mencapai gelar Sarjana di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dengan judul yang penulis angkat yaitu “Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Parepare”.